

SITUASI HAK ASASI

MANUSIA DI DUNIA

APRIL 2026



**AMNESTY
INTERNATIONAL**



AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International adalah gerakan yang beranggotakan 10 juta orang yang memobilisasi kemanusiaan dalam diri setiap orang dan berkampanye untuk perubahan sehingga kita semua dapat menikmati hak asasi manusia. Visi kami adalah dunia di mana mereka yang berkuasa menepati janji mereka, menghormati hukum internasional, dan dimintai pertanggungjawaban. Kami independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi, atau agama mana pun dan didanai terutama oleh keanggotaan dan sumbangan individu. Kami percaya bahwa bertindak dalam solidaritas dan kasih sayang dengan orang-orang di mana pun dapat mengubah masyarakat kita menjadi lebih baik.

Amnesty International tidak memihak. Kami tidak mengambil posisi pada isu-isu kedaulatan, sengketa teritorial, atau pengaturan politik atau hukum internasional yang mungkin diadopsi untuk menerapkan hak penentuan nasib sendiri. Mengingat hal ini dan niat kami dalam menyoroti akuntabilitas negara, kami mengorganisir informasi kami tentang hak asasi manusia di dunia terutama menurut pembagian negara yang bertanggung jawab atas situasi hak asasi manusia di wilayah mereka.

Pertama kali diterbitkan pada tahun 2026 oleh Amnesty International Ltd Peter Benenson House, 1, Easton Street, London WC1X 0DW, Britania Raya © Amnesty International 2026
Indeks: POL10/0320/2026
ISBN: 978-0-86210-512-9
Bahasa asli: Inggris dan Spanyol

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa turunan, internasional 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman izin di situs web kami: [amnesty.org](https://www.amnesty.org)

Laporan ini mendokumentasikan perkembangan hak asasi manusia utama di tingkat nasional dan regional selama tahun 2025, serta menyajikan analisis global tentang tantangan hak asasi manusia kritis yang sedang berlangsung. Laporan ini mencakup pembahasan tentang negara atau wilayah yang situasi hak asasi manusianya telah dipantau oleh Amnesty International selama tahun 2025.

Tidak adanya pembahasan mengenai situasi hak asasi manusia di negara atau wilayah tertentu tidak berarti bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi perhatian Amnesty International yang terjadi di sana selama tahun tersebut. Panjangnya pembahasan suatu negara juga bukan dasar untuk membandingkan luas dan kedalaman keprihatinan Amnesty International di sana. Laporan ini tidak membahas secara ekstensif penggunaan hukuman mati karena Amnesty International menerbitkan laporan global tahunan terpisah tentang hukuman mati dan eksekusi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR	4
ANALISIS GLOBAL	8
KEJAHATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL	8
PRAKTIK OTORITER DAN PUNITIF	11
DISKRIMINASI	12
KETIDAKADILAN EKONOMI DAN IKLIM	14
TEKNOLOGI DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	16
RINGKASAN KAWASAN ASIA-PASIFIK	19
KEBEBASAN BEREKSPRESI	19
KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT	20
DISKRIMINASI	21
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	22
PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG, PENYIKSAAN, PENGHILANGAN PAKSA DAN KEMATIAN DALAM TAHANAN	22
HAK-HAK PENGGUNSI DAN MIGRAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA	23
HAK ATAS LINGKUNGAN YANG SEHAT	24
HUKUMAN MATI	24
IMPUNITAS DAN HAK ATAS Keadilan, Kebenaran dan Reparasi	25
HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN	25
HAK KELOMPOK RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS	26
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	26
INDONESIA	27

KATA PENGANTAR

Sepanjang tahun 2025, para predator berkeliaran di ruang global kita, pemburu besar yang menjarah trofi ketidakadilan. Para pemimpin politik seperti Trump, Putin dan Netanyahu, di antara banyak pemimpin lainnya, menjalankan penaklukan demi dominasi ekonomi dan politik melalui penghancuran, penindasan dan kekerasan dalam skala besar.

Sebagaimana telah lama diperingatkan oleh Amnesty International, lingkungan global yang memungkinkan kebiadaban primitif berkembang telah lama terbentuk. Namun, pada tahun 2025, percepatan terjadi di atas kondisi yang sudah rapuh, ketika terjadi kemunduran tajam menjauhi tatanan internasional yang dibayangkan dari puing-puing Holocaust dan kehancuran total akibat perang dunia, serta dibangun secara perlahan dan dengan susah payah, meskipun belum memadai, selama 80 tahun terakhir.

Namun, alih-alih menghadapi para predator tersebut, pada tahun 2025 sebagian besar pemerintah memilih untuk melakukan penyesuaian, termasuk sebagian besar negara Eropa. Sebagian bahkan berupaya meniru perilaku predator. Yang lain berlindung di bawah bayangannya. Hanya segelintir yang memilih untuk berdiri melawan mereka.

Satu demi satu penghalang runtuh: melalui keterlibatan, atau keacuhan terhadap, terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan; serta melalui penerapan sanksi yang melumpuhkan terhadap pihak-pihak yang berupaya menegakkan keadilan. Demikianlah tahun 2025 akan dikenang: sebagai tahun para perunding dan predator; sebagai tahun di mana politik penyesuaian dituangkan ke dalam pengkhianatan terhadap kewajiban internasional; sebagai tahun kekalahan diri sendiri; sebagai tahun ketika negara-negara bermain dengan api yang kini mengancam untuk membakar kita semua dan menghancurkan masa depan bagi generasi yang akan datang.

BUKAN SEBUAH ILUSI

Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa pada tahun 2025 hanya sedikit yang tersisa untuk diruntuhkan, dengan sistem global yang kini melemah hanya memberikan lebih banyak kekuasaan kepada dunia Barat yang sudah kuat. Sebagian mengklaim bahwa tahun 2025 sekadar membuka kedok sebuah ilusi yang menyenangkan.

Narasi-narasi tersebut mendistorsi sejarah tatanan pasca-Perang Dunia II. Narasi tersebut menghapus karya luar biasa dari generasi diplomat dan aktivis masyarakat sipil di seluruh dunia, yang sering kali bertentangan dengan keinginan aktor yang jauh lebih kuat, dalam membayangkan, membentuk, dan memperjuangkan tatanan berbasis aturan tersebut, serta tidak pernah berhenti menuntut agar tatanan tersebut memenuhi tujuan yang dinyatakannya.

Adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida pada tahun 1948, serta berbagai instrumen normatif lain yang dibahas dan diadopsi selama 80 tahun berikutnya, bukanlah ilusi. Instrumen-instrumen tersebut merupakan perwujudan nyata dari tatanan pasca-perang dunia yang didasarkan pada sistem multilateral negara-negara yang setara, berakar pada hak asasi manusia universal, dan didedikasikan untuk mencegah terulangnya kekejaman.

Kita semua mengetahui bahwa janji sistem tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, **namun bukan alasan untuk para pelanggar janji menyatakan bahwa janji tersebut hanyalah fantasi.**

Lebih jauh, sistem tersebut tidak pernah semata-mata berada di tangan pihak yang kuat. Sejak awal pembentukannya, negara-negara kecil mampu mengungguli negara-negara besar. Mereka memastikan bahwa Deklarasi Universal menjanjikan hak asasi manusia bagi semua orang secara “universal”, tanpa “pembedaan”, serta setara antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun-tahun berikutnya, gelombang perjuangan anti-kolonial dan gerakan emansipasi memperoleh dorongan serta legitimasi tambahan dari afirmasi tersebut, sering kali bertentangan dengan kehendak Eropa. Negara-negara baru di Afrika, Karibia, Amerika Latin, dan Asia, bersama dengan masyarakat sipil di seluruh dunia, memimpin pengembangan Konvensi Hak Ekonomi dan Sosial, Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, bertentangan dengan kehendak Amerika Serikat.

Di bawah pengaruh instrumen hak asasi manusia internasional, selama 80 tahun terakhir telah terjadi transformasi mendalam yang membawa perbaikan bagi dunia. Arah perkembangan cenderung menuju keadilan yang lebih besar, menuju penanganan ketimpangan kekuasaan antarnegara, menuju pengakuan dan perlindungan hak-hak kelompok rasial dan masyarakat adat, perempuan, serta individu bagian dari ragam

gender dan seksualitas, serta melalui pengakuan dalam hukum domestik atas komitmen universal terhadap kesetaraan substantif, hak seksual dan reproduksi, serta hak-hak tenaga kerja, beberapa di antaranya.

Tidak diragukan lagi: laporan tentang kematian tatanan internasional berbasis aturan sangat dibesar-besarkan. Namun, pemberitahuan kematian tersebut muncul bukan karena sistem ini tidak efektif, tidak efisien, atau terlalu lambat, melainkan karena sistem tersebut tidak melayani kepentingan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi serta para pihak yang melakukan penyesuaian terhadap mereka. Kini mereka ingin meyakinkan kita bahwa semua ini hanyalah fatamorgana, sebuah fiksi yang menyenangkan yang telah melampaui tujuannya.

Hal ini harus dilawan dengan mempertahankan batasan-batasan normatif, menggagalkan serangan-serangan terburuk terhadap tatanan berbasis aturan tahun 1948, serta mentransformasikannya agar janji-janji yang terkandung di dalamnya dapat diwujudkan dan menjangkau lebih luas.

Perlawanan ini tidak berarti menyembunyikan gejolak standar ganda yang telah mempertahankan implementasi atau mengabaikan ketidakefektifannya atau kelumpuhannya. Namun, hal itu juga tidak berarti mengesampingkan berbagai pelanggaran dari janji universalnya, dengan jutaan orang ditolak untuk mendapatkan perlindungan --- termasuk warga Palestina sebagai korban dari genosida, apartheid dan penjajahan yang dilakukan Israel; perempuan Afganistan yang negaranya telah menjadi penjara terbuka; atau para pengunjung rasa Iran, yang pada awal 2026 menjadi korban pembantaian massal terbesar dalam sejarah modern Iran.

Namun, ketika menentang serangan dari Donald Trump atau Vladimir Putin terhadap aturan yang berlaku bukan berarti serta-merta menerima pandangan Tiongkok. Hal tersebut bukanlah alternatif, dikarenakan Tiongkok juga telah secara konsisten menolak hak asasi manusia universal, dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap konvensi global. Upaya Tiongkok untuk meraih hegemoni mungkin menggunakan bentuk yang berbeda dan dilakukan dengan cara yang berbeda pula, tetapi hasilnya tetap sama: ketidakadilan dan penindasan.

TATANAN BARU SEDANG TERBENTUK?

Alternatif apa yang ditawarkan sebagai pengganti eksperimen global yang belum sempurna yang dimulai pada tahun 1948? Pelemahan hukum internasional, serangan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* -- ICC), penarikan diri dari konvensi-konvensi internasional, serta pengabaian terhadap badan-badan PBB. Setelah melumpuhkan Dewan Keamanan PBB melalui penyalahgunaan hak veto yang tidak bermoral, para predator tersebut kini menyatakan bahwa mekanisme perdamaian dan keamanan tidak berfungsi, dan berusaha menggantikannya dengan alternatif yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.

Tatanan dunia yang mengerikan ini mengabaikan keadilan rasial dan gender, meremehkan hak-hak perempuan, menyatakan masyarakat sipil sebagai musuh bersama, dan menolak solidaritas internasional. Tatanan ini mendorong peningkatan terhadap investasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, memfasilitasi pengiriman senjata yang melanggar hukum serta memberlakukan pemotongan besar-besaran terhadap anggaran bantuan internasional, yang berisiko menyebabkan jutaan kematian yang sebenarnya dapat dicegah dan melumpuhkan ribuan organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia, hak seksual dan reproduksi atau kebebasan pers.

Tatanan dunia alternatif yang mengerikan ini membungkam perbedaan pendapat dan menekan aksi protes, menggunakan retorika yang merendahkan martabat manusia, serta memfasilitasi tindak kejahatan berbasis kebencian dan penyalahgunaan hukum. Tatanan ini tidak didasarkan pada penghormatan terhadap kemanusiaan kita bersama, melainkan pada supremasi dagang dan hegemoni teknologi.

Pada awal 2026, visi terhadap tatanan baru tersebut dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sebagai aliansi Barat yang terdiri dari umat Kristen di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, yang tanpa ragu dan dengan bangga berakar pada warisan bersama—yang digambarkan secara romantis sepanjang pidatonya. Namun, kata-kata tersebut tak dapat menyembunyikan kenyataan: ini juga merupakan sejarah dominasi, kolonialisme, perbudakan dan genosida.

Dalam sistem yang “baru” namun sangat familiar itu, para predator yang mengerikan dan para pendukungnya menegur, menghalangi, dan menganiaya mereka yang menuntut kesetaraan di dalam dan antar negara. Upaya penebusan atas ketidakadilan masa lalu justru dihina. Perang, bukan diplomasi, yang berkuasa: genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza terus berlanjut meskipun adanya gencatan senjata; kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Rusia di Ukraina semakin meningkat; Amerika Serikat terlibat dalam pembunuhan di luar yurisdiksi dan serangan ilegal terhadap Venezuela dan Iran, serta ancaman untuk mengambil alih Greenland; berbagai kejahatan di Republik Demokratik Kongo, Myanmar dan Sudan

tetap tidak terkendali; dan masyarakat di Timur Tengah kembali terjerumus ke dalam kekacauan yang mengancam akan melanda semakin banyak negara

Hal tersebut adalah visi tentang hegemoni yang tak terkendali, tentang dunia tanpa pedoman moral.

PERUBAHAN HALUAN PADA TAHUN 2026

Hanya sedikit negara yang berani bersuara menentang gemuruh meriam yang mengalahkan diplomasi. Beberapa di antaranya bergabung dengan Kelompok Den Haag, sebuah blok negara yang berkomitmen pada “langkah-langkah hukum dan diplomatik yang terkoordinasi” untuk membela hukum internasional dan menunjukkan solidaritas kepada rakyat Palestina. Negara-negara lain turut mendukung gugatan genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel. Kanada menyerukan kepada negara-negara kekuatan menengah (*middle power*) untuk bersatu dan berinvestasi dalam ketahanan kolektif. Beberapa negara, seperti Spanyol, secara konsisten mengancam penghapusan batasan-batasan normatif.

Pada awal tahun 2026, beberapa negara Eropa tampaknya lebih menyadari risiko yang ada, dengan menolak untuk bergabung dalam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta berkomitmen untuk melindungi kedaulatan strategis, namun bersama dengan Uni Eropa, mereka gagal menegaskan kembali keutamaan hukum internasional dan hak-hak universal.

TEKAD UNTUK MEMBELA NORMA-NORMA GLOBAL

Ketakutan akan pembalasan karena berbicara menentang pihak yang berkuasa sangat terasa di seluruh dunia. Namun, sepanjang tahun 2025 juga terdapat banyak bukti bahwa pemerintah negara-negara terus meletakkan fondasi tatanan internasional berbasis aturan yang konon “ilusi” dan tekad masyarakat sipil yang luas untuk membela dan meningkatkan norma-norma global.

Dewan Eropa membentuk Pengadilan Khusus untuk Kejahatan Agresi terhadap Ukraina. Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua pemimpin Taliban atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa persekusi berbasis gender, dan membuka surat perintah penangkapan terhadap warga negara Libya yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan pidana hibrida di Republik Afrika Tengah menghukum enam mantan anggota kelompok bersenjata atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk mekanisme investigasi independen untuk Afghanistan. Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina, diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan surat perintah penangkapan atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan. Dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB, 156 negara memberikan suara untuk negosiasi instrumen internasional tentang sistem senjata otonom. Pada bulan Juli, Uni Eropa memperluas cakupan barang yang diatur dalam Peraturan Anti-Penyiksaan. Kemajuan signifikan dicapai pada tahun 2025 menuju konvensi pajak PBB yang mengikat. Pada COP30, tekanan masyarakat sipil dan serikat pekerja membantu adopsi Mekanisme Transisi yang Adil untuk perlindungan pekerja dan masyarakat saat negara-negara beralih ke energi bersih dan masa depan yang tahan terhadap perubahan iklim. Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*) dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (*The Inter-American Court of Human Rights*) mengeluarkan pendapat penasihat (*advisory opinions*) yang menegaskan kewajiban hak asasi manusia negara untuk menanggapi kerusakan iklim. Kolombia dan Belanda sepakat untuk menjadi tuan rumah bersama Konferensi Internasional Pertama tentang Transisi dari Bahan Bakar Fosil pada April 2026. Mogok kerja dan aksi buruh pelabuhan di seluruh negeri yang terjadi di Prancis, Yunani, Italia, Maroko, Spanyol dan Swedia mengganggu rute pengiriman senjata ke Israel. Pemerintah Belgia, Bolivia, Kanada, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Slovenia, Afrika Selatan dan Spanyol berkomitmen pada tahun 2025 untuk memodifikasi atau menghentikan perdagangan senjata dengan Israel. Perempuan memperoleh hak aborsi yang lebih luas di Denmark, Kepulauan Faroe, Norwegia, Luksemburg dan Malawi. Di Nepal, gerakan yang dipimpin kaum muda melawan korupsi menggulingkan pemerintah.

Kita telah melawan. Kita harus melawan. Dan kita akan melawan.

Ini bukan sekadar “periode menantang”. Ini adalah **momen menantang** yang sesungguhnya, yang mengancam untuk menghancurkan semua yang telah dibangun selama 80 tahun terakhir. Kita, rakyat, akan bangkit menghadapi momen bersejarah ini. Kita akan memiliki ambisi yang dibutuhkan zaman ini, dan keberanian untuk ikut berubah seiring dengan perubahan tersebut. Kita harus melakukannya sebagai politisi dan diplomat; sebagai aktivis dan konsumen; sebagai pekerja dan produsen; sebagai pemilih dan investor; sebagai orang beriman dan orang-orang yang memiliki keberanian untuk mempertahankan keyakinan kita. Bersama-sama, kita harus membangun koalisi multi-pihak kepentingan yang kuat dan mendorong negara-negara untuk melakukan hal yang sama.

Semangat “kita tetap bangkit” yang dimiliki saat ini berarti berfokus pada apa yang harus **dipertahankan** sebagai prioritas utama dan dengan segala cara, bukan hanya demi hak asasi manusia kita tetapi juga hak asasi manusia generasi mendatang. Dalam perlawanan, kita juga harus secara jelas mengidentifikasi apa yang harus diubah sebagai prioritas utama, di tengah gelombang besar hukum, kebijakan dan praktik predator yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Perlawanan juga berarti memperjelas apa yang harus diubah. Mengingat kecepatan dan jumlah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sedang berlangsung, kita harus sekali lagi mengandalkan kekuatan imajinasi dan keberanian kreativitas kita. Kita harus membayangkan visi hak asasi manusia yang berubah dan transformatif untuk **dunia yang sedang kita bangun**, bukan hanya membela hak asasi manusia dalam konteks dunia yang pernah kita alami. Bersama-sama, kita kemudian harus memimpin transformasi itu menjadi kenyataan, dengan semua kreativitas, tekad dan ketahanan kita.

Sejarah bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan *kepada kita*. Sejarah juga merupakan milik kita untuk diciptakan. Dan demi kemanusiaan, inilah saatnya untuk membuat sejarah hak asasi manusia.

Agnès Callamard
Sekretaris Jenderal

April 2025

ANALISIS GLOBAL

Amnesty International mendokumentasikan pelanggaran yang meluas oleh pemerintah dan aktor lainnya, kegagalan akuntabilitas serta ketidakadilan sistemik pada tahun 2025, terlepas dari beberapa kemajuan yang sifatnya terbatas. Banyak dari pola ini berlanjut hingga tahun 2026, seiring dengan aturan tatanan internasional yang menghadapi serangan berkelanjutan.

Kejahatan berdasarkan hukum internasional telah dilakukan secara luas. Hal ini mencakup genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Rusia di Ukraina, serta kejahatan perang dan kejahatan lain berdasarkan hukum internasional di Myanmar, Sudan dan konflik lainnya. Pengiriman senjata yang tidak bertanggung jawab terus memicu kekejaman, meskipun aktivisme dan tekanan hukum telah mendorong beberapa negara untuk membatasi atau melarang ekspor senjata ke Israel. Amerika Serikat dan Rusia melemahkan mekanisme akuntabilitas internasional, khususnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC), pada tahun 2025, sementara beberapa negara lain mengumumkan penarikan diri dari Statuta Roma. Meskipun demikian, ICC dan mekanisme lainnya berhasil melakukan sejumlah penangkapan dan mengeluarkan putusan penting, serta pembentukan badan investigasi baru, termasuk tribunal khusus mengenai kejahatan agresi terhadap Ukraina.

Praktik-praktik otoriter meningkat secara global. Pemerintah Afghanistan, Tiongkok, Mesir, India, Iran, Kenya, Inggris, Amerika Serikat dan Venezuela, di antara negara lainnya, melakukan represi menggunakan kekerasan terhadap protes, mengkriminalisasi perbedaan pendapat melalui undang-undang antiterorisme dan keamanan, atau menggunakan penghilangan paksa, eksekusi, serta taktik pemolisian yang abusif pada tahun 2025. Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk melalui penggunaan senjata kejut listrik, tetap meluas, meskipun terdapat peningkatan momentum untuk Perjanjian Perdagangan Bebas Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Torture-Free Trade Treaty*).

Diskriminasi menjadi tema sentral. Pengungsi dan migran menghadapi deportasi massal dan kebijakan yang diskriminatif secara rasial, sementara orang-orang yang mengungsi lintas batas internasional dalam konteks perubahan iklim sebagian besar tetap tidak terlindungi. Ketidakadilan rasial yang terkait dengan kolonialisme dan industri ekstraktif terus berlanjut, bersamaan dengan seruan untuk reparasi. Kekerasan berbasis gender dan pembatasan terhadap hak-hak perempuan terjadi secara luas. Meskipun terdapat kemajuan hukum di beberapa negara untuk memperluas hak aborsi dan melarang perkawinan anak pada tahun 2025, hambatan yang ada terhadap akses aborsi dan perawatan pasca-aborsi tetap berlangsung. Sementara itu, serangkaian serangan terhadap berbagai hak kelompok ragam gender dan seksualitas, khususnya komunitas transgender, meningkat di seluruh dunia.

Pemerintah gagal secara bertahap menghapus penggunaan bahan bakar fosil, sementara pendanaan iklim dan dukungan adaptasi jauh dari memadai. Utang, pemotongan bantuan dan struktur ekonomi global yang tidak adil melemahkan hak-hak ekonomi dan sosial. Pelanggaran oleh korporasi, termasuk kerusakan lingkungan, pelanggaran hak tenaga kerja dan penggunaan gugatan hukum, terus terjadi pada tahun 2025, sementara regulasi baru Uni Eropa mengenai uji tuntas korporasi mengalami pelemahan.

Terakhir, pemerintah menggunakan teknologi untuk memungkinkan dan memperkuat praktik-praktik otoriter. Pemerintah, dengan fasilitasi dari aktor korporasi, menerapkan pengawasan yang melanggar hukum untuk membatasi kebebasan berekspresi atau menekan protes. Meskipun dampak terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan platform media sosial dan meningkatnya jumlah alat kecerdasan buatan generatif semakin dipahami penggunaannya pada tahun 2025, namun regulasinya masih tidak memadai.

KEJAHATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

GENOSIDA, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN KEJAHATAN PERANG

Israel melakukan genosida, serta berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap warga Palestina di Gaza; genosida tersebut berlanjut setelah gencatan senjata dengan Hamas pada 9 Oktober 2025. Sistem apartheid yang diterapkan terhadap seluruh warga Palestina juga menimbulkan dampak besar, khususnya di wilayah Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, melalui operasi militer berintensitas tinggi dan peningkatan tajam tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemukim yang didukung oleh negara. Protes massal terhadap genosida yang dilakukan Israel menyebar ke seluruh dunia. Berbagai organisasi, badan internasional dan negara mengakui bahwa Israel melakukan genosida. Meskipun demikian, secara umum, pemerintah-pemerintah paling kuat di dunia gagal mengambil tindakan yang bermakna untuk

menghentikan genosida tersebut atau mengakhiri pendudukan dan apartheid yang melanggar hukum oleh Israel.

Rusia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, termasuk melalui praktik luas penghilangan paksa, penyiksaan serta penargetan warga sipil Ukraina menggunakan drone. Rusia meningkatkan serangan udara yang menargetkan infrastruktur sipil penting di Ukraina. Laporan mengenai eksekusi di luar proses hukum terhadap tawanan perang Ukraina oleh pasukan Rusia terus meningkat. Di wilayah yang didudukinya, Rusia juga mengambil langkah-langkah untuk menekan identitas non-Rusia. Di luar konflik bersenjata, praktik luas penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap pembangkang serta pihak lainnya di Venezuela juga tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Para pihak dalam konflik di berbagai negara lain melakukan tindakan yang tergolong sebagai kejahatan perang. Pasukan pemerintah, milisi sekutu dan kelompok bersenjata oposisi bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan warga sipil secara keseluruhan. Di Republik Demokratik Kongo (DRC), beberapa kelompok bersenjata secara melawan hukum membunuh ratusan warga sipil; salah satunya juga menyerang rumah sakit serta menculik pasien dan tenaga perawat. Di Myanmar, militer menggunakan paralayang bermotor untuk menjatuhkan amunisi peledak ke desa-desa dan lokasi lainnya, menewaskan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak; militer juga memblokir bantuan ke wilayah yang dikuasai kelompok perlawanan. Di Sudan, Angkatan Bersenjata Sudan dan sekutunya membunuh puluhan warga sipil sebagai pembalasan atas dugaan kolaborasi mereka dengan Pasukan Dukungan Cepat (*Rapid Support Forces*), yang juga melakukan pembunuhan melawan hukum terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan massal dalam serangan di Darfur Utara. Laporan mengenai serangan dan pembunuhan melawan hukum oleh pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata juga terus berlanjut dalam konflik berkepanjangan lainnya di kawasan, termasuk di Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah (CAR), Mali, Mozambik, Niger, Nigeria, Somalia dan Sudan Selatan. Di Suriah, milisi yang berafiliasi dengan pemerintah melakukan gelombang pembunuhan massal terhadap ratusan warga sipil, termasuk pembunuhan berbasis sektarian.

PBB dan badan lainnya mencatat ribuan kasus kekerasan seksual dan berbasis gender terkait konflik di negara-negara termasuk Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Sudan Selatan dan Sudan. Di Sudan, Pasukan Dukungan Cepat menggunakan kekerasan seksual secara luas dan sistematis untuk memperlakukan, menghukum dan memindahkan perempuan; Angkatan Bersenjata Sudan juga melakukan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, terhadap perempuan dan laki-laki.

Pemerintah harus mengambil tindakan yang bermakna untuk menghentikan genosida serta bekerja sama dalam forum PBB dan forum lainnya untuk menangani dan mencegah seluruh kejahatan berdasarkan hukum internasional.

PENGIRIMAN DAN PRODUKSI SENJATA YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

Dengan risiko keterlibatan, negara-negara terus melakukan dan memfasilitasi pengiriman senjata yang tidak bertanggung jawab, termasuk kepada aktor yang terlibat dalam kejahatan berdasarkan hukum internasional. Amerika Serikat memimpin dalam pemberian dukungan militer dalam jumlah besar kepada Israel. Uni Emirat Arab menyediakan senjata, termasuk persenjataan canggih buatan Tiongkok dan kendaraan lapis baja pengangkut personel, kepada Pasukan Dukungan Cepat Sudan, yang digunakan oleh kelompok tersebut di Darfur.

Tekanan terhadap negara dan perusahaan senjata meningkat dan telah memberikan dampak tertentu. Pada tahun-tahun sebelum 2025, Belgia, Kanada, Italia, Jepang, Belanda, Spanyol dan Inggris, di antara negara lainnya, telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi pasokan senjata ke Israel, meskipun sering kali tindakan tersebut terbatas pada penolakan pemberian lisensi ekspor senjata baru sementara tetap memasok senjata berdasarkan lisensi lama. Tahun 2025 menunjukkan kemajuan lebih lanjut. Di Belgia, pengadilan memutuskan bahwa wilayah Flanders harus menghentikan seluruh transit senjata ke Israel, setelah adanya larangan ekspor senjata dari wilayah Wallonia. Di Jerman, pemerintah mengumumkan tidak akan mengesahkan lisensi ekspor baru ke Israel untuk senjata yang dapat digunakan di Gaza, meskipun kemudian mencabut penangguhan ekspor senjata tersebut. Di Slovenia, meskipun terdapat masalah dalam implementasi, pemerintah mengumumkan akan melarang seluruh perdagangan senjata dengan Israel, termasuk transit dan impor. Di Spanyol, embargo senjata komprehensif terhadap Israel ditetapkan dalam undang-undang. Kelompok Den Haag, yaitu blok negara yang berkomitmen pada “langkah hukum dan diplomatik yang terkoordinasi” untuk membela hukum internasional dan solidaritas dengan rakyat Palestina—yang terdiri dari Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal dan Afrika Selatan—berkomitmen untuk menghentikan seluruh perdagangan senjata dengan Israel. Aktivisme global terhadap aliran senjata ke Israel meningkat; pemogokan nasional di Italia dan aksi oleh pekerja pelabuhan di Prancis, Yunani, Italia, Maroko, Spanyol dan Swedia, misalnya, bertujuan mengganggu jalur pengiriman senjata ke Israel.

Namun, beberapa negara menarik diri, atau menyatakan niat untuk menarik diri, dari komitmen mereka terkait senjata yang dilarang pada tahun 2025. Lithuania menarik diri dari Konvensi Munisi Tandan, menjadi negara pertama yang melakukannya sejak adopsi pada tahun 2008. Estonia, Finlandia, Latvia, Lithuania dan Polandia memberitahukan PBB mengenai niat mereka untuk menarik diri dari Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Anti-Personel serta Pemusnahannya (Traktat Ottawa), dengan alasan ancaman dari Rusia. Pejabat di Finlandia dan Polandia menyatakan bahwa negara mereka akan melanjutkan produksi domestik ranjau anti-personel. Ukraina menyampaikan kepada PBB niatnya untuk menanggukuhkan penerapan Traktat Ottawa, bertentangan dengan ketentuan konvensi tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar negara mengakui kekhawatiran kemanusiaan, hukum dan etika terkait kecerdasan buatan dan otonomi dalam sistem persenjataan. Dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB, 156 negara memberikan suara mendukung resolusi yang menyerukan penyelesaian pekerjaan atas unsur-unsur yang diperlukan untuk suatu instrumen internasional mengenai sistem senjata otonom, dengan tujuan perundingan di masa depan.

Negara dan perusahaan harus menghentikan seluruh pengiriman senjata yang tidak bertanggung jawab, termasuk semua pengiriman senjata ke Israel.¹ Negara harus kembali berkomitmen pada Konvensi Munisi Tandan dan Traktat Ottawa serta merundingkan perjanjian yang melarang jenis tertentu dari sistem senjata otonom dan mengatur secara ketat penggunaan sistem yang dapat digunakan secara sah.

IMPUNITAS

Beberapa negara, termasuk Rusia dan Amerika Serikat, menyerang atau melemahkan mekanisme akuntabilitas internasional pada tahun 2025. Yang paling merusak, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap jaksa dan hakim Mahkamah Pidana Internasional, serta Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina dan sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina, dengan tujuan menghambat kerja ICC dan melindungi warga negara Israel dan Amerika Serikat dari akuntabilitas. Pengadilan domestik Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat ICC. Negara-negara lain pada dasarnya tidak mengambil tindakan untuk melindungi individu dan organisasi tersebut, maupun ICC itu sendiri. Uni Eropa memilih untuk tidak mengaktifkan “*blocking statute*”, yaitu instrumen hukum untuk melawan penerapan ekstrateritorial hukum asing yang berdampak pada entitas Uni Eropa. Negara-negara anggota ICC seperti Burkina Faso, Mali, dan Niger mengumumkan niat mereka untuk menarik diri dari Statuta Roma, sementara Hungaria melangkah lebih jauh dengan mengajukan pemberitahuan resmi penarikan diri pada tahun 2026. Beberapa negara anggota ICC, termasuk Hungaria, Italia dan Tajikistan, gagal melaksanakan surat perintah penangkapan ICC.

Meskipun demikian, mekanisme internasional terus bekerja untuk menjunjung akuntabilitas ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dua pemimpin Taliban atas persekusi dan kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender terhadap perempuan, anak perempuan dan kelompok ragam gender dan seksualitas sejak mereka menguasai Afghanistan pada 2021, perintah penangkapan juga dikeluarkan kepada warga negara Libya atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mantan Presiden Filipina diserahkan ke ICC setelah surat perintah penangkapannya atas kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berhubungan dengan pembunuhan dalam “perang terhadap narkoba”. Pada Desember, Majelis Pra-Peradilan ICC mengkonfirmasi 39 tuntutan dari Kejaksaan terhadap Joseph Kony, pendiri dan pemimpin dari *Lord’s Resistance Army* di Uganda. Pada bulan yang sama, Jerman menyerahkan kepada Khaled Mohamed Ali El Hishri kepada ICC, seorang anggota senior milisi Libya yang merupakan target dari perintah penangkapan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, yang berhubungan dengan pelanggaran di Penjara Mitiga di Tripoli, yang terkenal atas reputasi buruknya. ICC menjatuhkan vonis kepada pemimpin milisi Janjaweed atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada 2003-2004 selama penyerangan brutal di Darfur. Pengadilan Kriminal Khusus, pengadilan hibrida di Republik Afrika Tengah, menjatuhkan vonis kepada enam mantan anggota sebuah kelompok bersenjata atas kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan, yang berhubungan dengan pembunuhan beberapa orang dan pengungsian ratusan orang lain pada serangan yang dilakukan oleh kelompok itu pada 2020.

Sementara itu, mekanisme baru juga didirikan. Dewan Eropa mendirikan Pengadilan Khusus atas Kejahatan Agresi terhadap Ukraina dengan tujuan untuk menginvestigasi dan menghukum pemimpin senior pemerintah dan militer Rusia dan negara-negara lain yang bertanggung jawab atas kejahatan di Ukraina. Walaupun ICC telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap enam pejabat Rusia, termasuk Vladimir Putin, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk menghukum pelanggaran atas agresi di Ukraina. Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa - Bangsa mendirikan sebuah mekanisme investigasi independen untuk Afghanistan.

Pemerintah harus mendukung dan melindungi ICC, termasuk dengan mengaktifasi atau memberlakukan statuta pemblokiran untuk melindungi pejabat ICC dan pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ICC dari ancaman dan sanksi. Pemerintah harus memastikan bahwa perintah

penangkapan ICC ditegakkan terhadap pejabat negara tanpa klaim kekebalan dari hukuman atas kejahatan mereka.²

PRAKTIK OTORITER DAN PUNITIF REPRESI TERHADAP KRITIK

Di seluruh dunia, pejabat negara dan aktor-aktor yang kuat menggunakan praktik-praktik otoriter untuk membungkam masyarakat sipil dan menghindari dari akuntabilitas. Banyak negara yang menggunakan kekuatan melanggar hukum untuk merepresi protes yang mengekspresikan keresahan politik, sosial dan ekonomi di 2025. Di Tanzania, tindakan keras terhadap demonstran dalam protes pasca-pemilihan umum membunuh ratusan orang. Di Nepal, represi atas protes yang dipimpin oleh anak muda terhadap korupsi dan pemblokiran media sosial menewaskan 76 orang, termasuk demonstran dan anggota kepolisian. Di Iran, selama protes sejak 28 Desember di ibu kota, Tehran, dan secara cepat meluas ke seluruh negeri, petugas kepolisian menggunakan senjata laras panjang dan senapan yang diisi oleh butiran besi terhadap demonstran, membunuh setidaknya dua orang sampai akhir tahun ini. Kematian demonstran dari penggunaan kekuatan melanggar hukum juga didokumentasikan di negara-negara seperti Angola, Kamerun, Ekuador, Indonesia, Kenya, Madagaskar, Pakistan, Peru dan Turki. Polisi, di beberapa negara, menggunakan senjata yang diregulasi secara lemah seperti senjata akustik jarak jauh di Serbia, dan di banyak negara, penggunaan gas air mata secara serampangan.

Di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Belarus, Burkina Faso, Tiongkok, Kuba, Mali, Myanmar, Nikaragua, Korea Utara, Pakistan, Rusia, Uganda dan Venezuela, menggunakan penghilangan paksa terhadap pembela hak asasi manusia, aktivis, jurnalis dan alat-alat lain untuk menanamkan rasa takut. Di beberapa negara, termasuk Iran dan Arab Saudi, menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk menanamkan ketakutan dan memberikan impresi keamanan dan pemerintah yang kuat.³

Beberapa negara menyalahgunakan hukum anti-terorisme dan keamanan nasional pada tahun 2025 untuk menghukum oposisi, pembela hak asasi manusia dan aktivis lain yang menyampaikan kritik, termasuk melalui aksi damai pembangkangan sipil. Di Mesir, pemerintah mengirim ribuan orang ke pengadilan atas pelanggaran yang berhubungan dengan terorisme, banyak dari mereka ditargetkan hanya karena melaksanakan hak mereka secara damai. Di India dan wilayah otonomi Tiongkok di Hong Kong dan Macau, pemerintah menggunakan peraturan tentang keamanan nasional dan hukum anti-terorisme secara luas untuk menahan pembela hak asasi manusia dan aktivis. Di Venezuela, setidaknya 806 orang ditahan secara sewenang-wenang, banyak dari mereka yang dihilangkan secara paksa akibat pemerintah yang mempertahankan peraturan represi terhadap kritik baik yang bersifat nyata dan anggapan. Di Tunisia, pemerintah menargetkan oposisi politik untuk menghukum secara masal di pengadilan dengan ancaman hukuman paling lama selama 75 tahun di bawah peraturan anti-terorisme atau pidana siber. Di Britania Raya, pemerintah melarang Palestine Action, sebuah jejaring aksi langsung menentang keterlibatan Britania Raya pada operasi militer Israel, berdasarkan hukum anti-terorisme yang kabur; lebih dari 2,000 orang ditahan di seluruh Britania Raya hanya karena menolak pelarangan tersebut. Mereka juga menghukum 16 aktivis dari Just Stop Oil, sebuah koalisi lingkungan, karena berpartisipasi di beberapa aksi pembangkangan sipil yang bertujuan untuk menghentikan perluasan ekstraksi energi fosil, mengakibatkan hukuman penjara selama lima bulan sampai lima tahun. Di Amerika Serikat, pemerintah menargetkan mahasiswa-mahasiswa asing yang mengekspresikan dukungan untuk Palestina dengan ancaman penangkapan dan deportasi dan menangkap mereka yang memprotes Tindakan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai terhadap migran tidak berdokumen.

Pemerintah harus berhenti menindak dan mengriminalisasi kritik, termasuk aksi damai dan pembangkangan sipil. Mereka harus memastikan akuntabilitas terhadap semua pelanggaran yang dilakukan dalam konteks demonstrasi dan menjamin remediasi yang efektif terhadap korban.

PENEGAKAN HUKUM YANG SEWENANG-WENANG

Banyak negara mengabaikan hukum hak asasi manusia internasional dalam situasi penegakan hukum selama 2025. Beberapa menggunakan pembunuhan yang disponsori oleh negara. Pada bulan September, militer Amerika Serikat mulai mengebom kapal dan secara terbuka melakukan eksekusi di luar hukum di Latin Amerika, laut Karibia dan Samudra Pasifik berdasarkan tuduhan bahwa target tersebut adalah “narco teroris” yang menyelundupkan obat-obat terlarang. Di Oktober, polisi sipil dan polisi militer di Rio de Janeiro, Brazil, melaksanakan operasi anti narkotika di lokasi pemukiman kumuh yang membunuh 120 orang, sebagian besar dari mereka berkulit hitam yang hidup dalam kemiskinan, dengan beberapa laporan pembunuhan di luar hukum. Pembatasan untuk penggunaan hukuman mati juga sering kali dipertunjukkan atas dasar keamanan di tengah meningkatnya eksekusi yang berhubungan terhadap narkotika.

Di seluruh dunia, badan penegak hukum juga menerapkan teknik yang memenuhi unsur penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Beberapa orang menggunakan senjata kejut listrik kontak langsung, termasuk senjata setrum (stun gun) dan tongkat kejut listrik, di jalanan, di perbatasan, di pusat penahanan migran dan pengungsi, lembaga kesehatan mental, kantor polisi, penjara, dan tempat penahanan lainnya. Perangkat yang secara hakikatnya mudah disalahgunakan ini, memberikan kejutan yang menyakitkan dengan menekan tombol, telah digunakan terhadap pengunjung rasa, mahasiswa, lawan politik, perempuan dan anak perempuan (termasuk wanita hamil), anak-anak dan pembela hak asasi manusia, dan yang lainnya. Para korban mengalami luka bakar, mati rasa, keguguran kandungan, disfungsi kemih, insomnia, kelelahan dan trauma psikologis yang luar biasa. Negara dan perusahaan masih memproduksi, mempromosikan dan menjual alat-alat tersebut. Ada beberapa penggunaan sewenang-wenang atas senjata dengan proyektil listrik pengejut, yang memiliki tujuan tertentu pada penegakan hukum, tapi sering digunakan dalam penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, menggaris bawahi pentingnya pembatasan yang ketat, dan kendali perdagangan yang didasari oleh prinsip hak asasi manusia pada senjata penegakan hukum.⁴

Namun, yang menggembirakan, tekanan untuk Perjanjian Perdagangan Bebas Penyiksaan PBB meningkat pada tahun 2025. Pada bulan Juni, empat mekanisme anti-penyiksaan PBB menggunakan seruan untuk pemolisian protes yang lebih bertanggung jawab dan akuntabel untuk mendukung proposal untuk mengembangkan perjanjian tersebut. Demikian pula, Komite Menteri Dewan Eropa mengadopsi keputusan yang mendorong 46 negara anggotanya untuk mendukung pengembangan instrumen internasional yang mengikat secara hukum tentang perdagangan bebas penyiksaan. Pada bulan Juli, Uni Eropa memperluas cakupan barang-barang yang tercakup dalam Peraturan Anti-Penyiksaan awal, memperkuat langkah-langkahnya di seluruh wilayah yang mencegah penjualan peralatan penegakan hukum kepada mereka yang akan menggunakannya untuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di seluruh dunia.⁵

Pemerintah harus menghentikan pembunuhan yang disponsori negara, termasuk yang dilakukan atas nama keamanan. Mereka harus menggandakan upaya untuk melarang peralatan penegakan hukum yang pada dasarnya bersifat menyalahgunakan dan memberlakukan kontrol perdagangan berbasis hak asasi manusia pada peralatan penegakan hukum standar dengan mendukung negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Penyiksaan PBB.

DISKRIMINASI

PELANGGARAN ATAS HAK PENGUNGI DAN MIGRAN

Pemerintah di seluruh dunia menggunakan praktik otoriter dalam konteks suaka dan migrasi. Beberapa penggunaan pendekatan di luar hukum atau penghindaran proses legislatif untuk melembagakan kebijakan migrasi yang berbahaya. Pada 2025, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa termasuk Siprus, Finlandia, Yunani, Hungaria, Italia dan Polandia, termasuk juga negara-negara lain, mengadopsi dan menegakkan pendekatan yang ekstrem untuk melaksanakan deportasi dan pemulangan dalam bentuk lain dan mencegah kedatangan irreguler para pengungsi dan migran, melanggar kewajiban hak asasi manusia. Iran dan Pakistan memaksa pemulangan atau mendeportasi lebih dari 1.7 juta dan 700,000 warga negara Afghanistan, ditengah berlangsungnya pelanggaran oleh Taliban. Di antara Desember 2024 dan Februari 2025, pemerintah Ethiopia memulangkan paksa lebih dari 600 warga negara Eritrea ke Eritrea, di mana pemerintah setempat menganggap pengajuan suaka mereka sebagai bentuk penghinaan.

Pemerintah sering kali menganggap kebijakan migrasi dan sistem suaka mereka sebagai alat netral untuk menegaskan kedaulatan negara, menjaga keamanan dan kepentingan ekonomi atau menghindari tekanan yang berlebihan atas sumber daya publik. Meskipun demikian, warisan kolonialisme dan perbudakan masih membentuk sistem, undang-undang, peraturan dan praktik-praktik yang mendiskriminasi secara langsung atau tidak langsung, terhadap orang-orang rasial di seluruh dunia. Pada 2025, Amnesty International mengancam praktik rasisme struktural yang sistematis terhadap peraturan-peraturan suaka dan migrasi di beberapa negara, termasuk Kanada, Republik Dominika, Prancis, Libya, Arab Saudi, Tunisia, dan Amerika Serikat, termasuk juga, pada umumnya negara-negara Eropa di wilayah Schengen.⁶ Di beberapa kasus, pemerintah menggunakan teknologi digital untuk menegakkan peraturan perbatasan yang mendiskriminasi berdasarkan ras, etnis dan asal kenegaraan.⁷ Diskriminasi berbasis gender terkadang memperparah kekhawatiran; di Republik Dominika, perempuan-perempuan Haiti yang mengandung dan menyusui dideportasi secara langsung dari rumah sakit.

Pemerintah di seluruh dunia telah secara umum gagal untuk melindungi mereka yang terpaksa mengungsi diseluruh perbatasan internasional dan berkaitan dengan perubahan iklim. Hampir tidak ada negara untuk menerbitkan visa khusus yang memperbolehkan orang untuk secara aman bermigrasi dari daerah yang secara terdampak oleh perubahan iklim. Sebagai gantinya, mereka memaksa orang untuk menggunakan prosedur

dan jalur yang sudah tersedia dan sering kali diskriminatif dan restriktif. Orang yang paling terdampak termasuk dari komunitas yang mengalami diskriminasi rasial dan kelompok miskin, perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Orang yang lebih tua, orang dengan disabilitas dan orang dengan kondisi medis tertentu sering kali ditinggalkan, karena mereka tidak mampu untuk memenuhi persyaratan visa, sebagai bukti untuk kasus orang-orang yang meninggalkan negara di kepulauan Pasifik seperti Tuvalu dan Kiribati menuju ke Aotearoa Selandia Baru.

Pemerintah harus menghapuskan dan mereformasi sistem visa terikat dan izin tinggal yang tidak pasti yang bersifat diskriminatif dan eksploitatif, mencegah agar teknologi digital tidak memperkuat praktik penegakan perbatasan yang diskriminatif, serta menetapkan kerangka hukum untuk melindungi orang-orang yang terpaksa mengungsi akibat perubahan iklim.⁸

DISKRIMINASI RASIAL

Di berbagai wilayah, pemerintah telah menggunakan retorika rasis dan diskriminatif saat menerapkan praktik-praktik otoriter dalam konteks suaka dan migrasi, serta penindasan terhadap perbedaan pendapat dan penegakan hukum. Banyak negara juga melaporkan peningkatan kejahatan berbasis kebencian. Dalam upaya mengatasi akar penyebab diskriminasi rasial, berbagai komunitas yang terdampak di seluruh dunia telah menggalang kampanye untuk mendapatkan reparasi atas ketidakadilan historis yang diwarisi dari kolonialisme dan perbudakan serta dampaknya di masa kini. Pada tahun 2025, yang ditetapkan oleh Uni Afrika sebagai Tahun Reparasi, festival pionir Wakati Wetu mengumpulkan ratusan peserta – seniman, musisi, pembuat kebijakan, filantropis, aktivis dan pendidik kebudayaan – untuk mengkaji warisan abadi perdagangan budak dan kolonialisme serta mendorong diskursus keadilan reparasi. Sementara itu, karena tahun 2025 juga menandai dua abad sejak Prancis memberlakukan “utang kemerdekaan”, yang memaksa Haiti untuk memberikan kompensasi kepada bekas kekuatan kolonial atas hilangnya keuntungan dari tenaga kerja budak, para aktivis dan organisasi dari Haiti serta diaspora Haiti mendesak Prancis untuk memberikan reparasi dan menghadapi masa lalu kolonialnya di negara tersebut.

Pada tahun 2025, pemerintah Bolivia, Kanada dan Ekuador, di antara negara-negara lain, memperluas proyek-proyek ekstraktif di wilayah Masyarakat Adat tanpa berkonsultasi dengan mereka melalui prosedur yang memenuhi standar internasional mengenai persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Masyarakat Adat, yang sering kali bergantung pada ekosistem untuk budaya dan mata pencaharian mereka, telah menggunakan jalur hukum dan politik untuk menggalang kampanye guna memperoleh reparasi atas kerugian akibat perampasan tanah tersebut, serta akibat kolonialisasi dan pemusnahan. Dalam satu kasus penting pada tahun 2025, Masyarakat Adat Avá Guaraní Paranaense berhasil – setelah lebih dari 40 tahun berjuang – memperoleh ganti rugi atas perampasan dan banjir di tanah mereka. Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Brasil dan Paraguay untuk membangun dan mengoperasikan bendungan pembangkit listrik tenaga air yang menyebabkan kerugian tersebut diperintahkan oleh pengadilan untuk membiayai pembelian 3,000 hektar tanah bagi masyarakat yang terkena dampak.

Pemerintah dari negara-negara yang terlibat ataupun memperoleh keuntungan dari ketidakadilan historis seperti kolonialisme, perdagangan budak dan perbudakan harus menerapkan langkah-langkah keadilan reparatif yang tepat. Langkah-langkah tersebut tidak hanya harus memberikan reparasi atas ketidakadilan tersebut, tetapi juga membongkar struktur dan sistem diskriminasi rasial serta ketidaksetaraan yang masih ada saat ini.

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

Perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan berbasis gender, serta hambatan dalam memperoleh perlindungan, keadilan, dan ganti rugi, yang terkadang diperparah oleh diskriminasi atas dasar lain, termasuk status migrasi, kasta, pekerjaan, kelas sosial atau agama. Di Afghanistan, hadir putusan Taliban yang melarang perempuan mengakses pendidikan, bekerja dan bergerak bebas, serta memicu kekerasan berbasis gender dan pernikahan anak. Di Nepal, kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Dalit tidak diselidiki. Di Suriah, laporan keluarga Alawite mengenai penculikan perempuan dan anak perempuan oleh pria bersenjata tak dikenal diabaikan. Di benua Amerika, perempuan dan anak perempuan terus menghadapi tingkat kekerasan yang mengkhawatirkan, termasuk pembunuhan terhadap perempuan; di Argentina, meskipun satu kasus femisida tercatat setiap 35 jam, pemerintah menghapus 13 program kunci pencegahan dan tanggapan terhadap kekerasan berbasis gender. Di Georgia, retorika misoginis dan seksis dari pejabat senior disertai dengan pelecehan berbasis gender terhadap para pengunjung rasa perempuan, termasuk ancaman kekerasan seksual dan penggeledahan telanjang yang merendahkan martabat. Dalam perkembangan positif, undang-undang baru di Bolivia dan Burkina Faso melarang perkawinan anak bagi anak perempuan, serta anak laki-laki.

Pada tahun 2025, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi kemajuan di beberapa negara dalam upaya memperluas hak aborsi. Di Denmark, Kepulauan Faroe dan Norwegia, parlemen mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan akses terhadap aborsi, sementara Luksemburg mencantumkan aborsi sebagai kebebasan yang dijamin dalam konstitusinya. Di Malawi, Mahkamah Agung menegaskan hak para remaja perempuan yang selamat dari kekerasan seksual untuk melakukan aborsi. Namun, di Republik Dominika, undang-undang baru memberlakukan larangan total terhadap aborsi. Di banyak negara lain di seluruh dunia, hambatan yang ada terhadap akses aborsi dan perawatan pasca-aborsi tetap berlaku.

Serangan gencar terhadap berbagai hak kelompok ragam gender dan seksual, terutama kelompok transgender, semakin meningkat di seluruh dunia, yang sering kali dipicu oleh berbagai pihak yang menentang kesetaraan gender. Di Burkina Faso, undang-undang baru mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual. Di Hongaria dan Slovakia, parlemen nasional mengesahkan amandemen konstitusi yang akan mengarah pada pengakuan hanya dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) serta memperkuat diskriminasi terhadap pasangan sesama jenis. Di Kanada, Paraguay, Peru, Puerto Riko, dan Amerika Serikat, undang-undang atau kebijakan yang membatasi hak-hak orang transgender telah diterapkan. Di Tiongkok, sejumlah platform daring, situs web dan portal diskusi mematuhi arahan sensor negara, membungkam diskusi individu dan kelompok mengenai hak-hak kelompok ragam gender dan seksual, serta perempuan. Orang-orang di banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara ditangkap dan dituntut karena orientasi seksual atau identitas gender mereka, dan beberapa di antaranya menerima hukuman berat atas hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual. Namun, putusan pengadilan di Jepang dan Meksiko memajukan pengakuan hukum terhadap orang-orang transgender.

Pemerintah harus mengakhiri diskriminasi berdasarkan gender dan orientasi seksual serta melaksanakan reformasi hukum dan kebijakan untuk memberikan hak yang setara dan penuh kepada semua perempuan, anak perempuan dan kelompok ragam gender dan seksual, termasuk hak-hak seksual dan reproduksi mereka. Mereka harus memastikan bahwa semua korban dan penyintas kekerasan berbasis gender dapat memperoleh perlindungan, keadilan dan ganti rugi secara tepat waktu dan efektif.

KETIDAKADILAN EKONOMI DAN IKLIM

KEGAGALAN DALAM MENANGANI KRISIS IKLIM

Ketidakamanan pangan, pengungsian paksa, serta kehancuran tempat tinggal dan mata pencaharian yang disebabkan oleh bencana—yang semakin sering terjadi dan semakin parah akibat perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, badai, gelombang panas dan kebakaran hutan—telah meningkat di negara-negara dengan berbagai tingkat pendapatan. Seperti biasa, mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklimlah yang sering kali paling mengalami penderitaan akibat dampaknya.

Program Lingkungan PBB (UN environment programme) pada November 2025 melaporkan bahwa dunia berada di jalur untuk mencapai kenaikan suhu sekitar 3 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini, dengan asumsi bahwa negara-negara melaksanakan kebijakan yang telah mereka tetapkan, sebuah hasil yang semakin tidak mungkin terwujud. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan terlalu sedikit upaya untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil atau menangani faktor-faktor pendorong utama perubahan iklim lainnya. Pada tahun 2025, beberapa pemerintah besar, termasuk Brasil dan Kanada, bahkan melangkah lebih jauh dengan mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan produksi dan ekspor bahan bakar fosil mereka, seringkali dengan subsidi yang didanai oleh pembayar pajak. Amerika Serikat memaksa negara anggota Uni Eropa untuk berkomitmen terhadap impor dan penggunaan bahan bakar fosil. Hanya sekitar sepertiga dari pihak-pihak dalam Perjanjian Paris yang menyerahkan rencana aksi iklim yang disyaratkan (kontribusi yang ditentukan secara nasional) sebelum batas waktu tahun 2025.

Selain menjadi penyebab perubahan iklim, bahan bakar fosil juga menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi setidaknya 2 miliar orang yang tinggal dalam radius 5 km dari lebih dari 18,000 lokasi infrastruktur bahan bakar fosil yang beroperasi, yang tersebar di 170 negara di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, diperkirakan lebih dari 520 juta di antaranya adalah anak-anak. Setidaknya 463 juta orang tinggal dalam radius 1 km dari lokasi-lokasi tersebut, sehingga mereka terpapar risiko lingkungan dan kesehatan yang jauh lebih tinggi.⁹

Para pemimpin pada konferensi perubahan iklim di Brasil pada November 2025, COP30, gagal mengembangkan atau bahkan menegaskan kembali komitmen untuk “beralih” dari bahan bakar fosil yang telah disepakati pada COP28. Mereka juga gagal menyediakan peningkatan pendanaan berbasis hibah, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berpenghasilan rendah untuk beradaptasi.¹⁰ Penyediaan pendanaan iklim merupakan kewajiban bagi negara-negara berpenghasilan tinggi untuk membantu negara-negara

berpenghasilan rendah beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang menghancurkan saat ini dan di masa depan, yang bukan merupakan tanggung jawab mereka. Kebutuhan diperkirakan setidaknya mencapai USD 300 miliar per tahun, yang dapat didanai oleh pemerintah melalui perpajakan yang adil dan pengalihan subsidi bahan bakar fosil yang signifikan.¹¹

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk dicatat bahwa pendapat penasihat dari dua pengadilan internasional—Mahkamah Internasional dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Inter-Amerika—telah menegaskan kewajiban negara untuk melindungi manusia dan ekosistem yang menjadi tumpuan hidup mereka dari dampak perubahan iklim, termasuk kewajiban untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap. Selain itu, pada COP30, pemerintah Kolombia dan Belanda mengumumkan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah bersama Konferensi Internasional Pertama tentang Transisi yang Adil Menjauhi Bahan Bakar Fosil pada April 2026.

Pemerintah harus berkomitmen untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara cepat, adil, dan didanai dengan baik, serta mewujudkan transisi yang adil, antara lain dengan mendukung Perjanjian Non-Proliferasi Bahan Bakar Fosil dan bergabung dalam upaya multilateral yang dipimpin oleh pemerintah Kolombia dan Belanda.

PELANGGARAN HAK EKONOMI DAN SOSIAL

Krisis ekonomi berkepanjangan dan konflik global telah memperparah dampak perubahan iklim yang semakin diperparah lagi oleh sistem tata kelola ekonomi global yang tidak adil yang berpusat pada Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia—sistem yang kini sudah tidak lagi sesuai dengan tujuannya—serta keputusan yang sebenarnya dapat dihindari dari negara-negara berpenghasilan tinggi untuk menghentikan pendanaan bagi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya melalui pemotongan bantuan yang besar-besaran.

Inflasi terus meningkatkan biaya pembayaran bunga utang, sehingga banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah terjatuh tingkat utang yang tidak berkelanjutan dan tidak mampu berinvestasi dalam mewujudkan hak-hak ekonomi dan sosial, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Sistem perpajakan yang tidak adil serta kegagalan dalam mengendalikan praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang agresif oleh pelaku korporasi dan individu kaya semakin menguras pendapatan pemerintah yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak ekonomi dan sosial.

Pemotongan bantuan pembangunan internasional oleh Amerika Serikat yang dilakukan secara mendadak dan tanpa perencanaan yang matang mengakibatkan terganggunya atau ditutupnya program-program kesehatan serta terputusnya akses terhadap obat-obatan penyelamat nyawa di banyak negara berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya sangat merugikan kelompok-kelompok marjinal.¹² Pemotongan ini, yang merupakan bagian dari tren pemotongan bantuan yang lebih luas oleh negara-negara berpenghasilan tinggi, termasuk negara-negara Eropa, hanya memperlebar kesenjangan yang sudah ada sebesar hampir USD 25 miliar antara dana yang dibutuhkan untuk seruan PBB dan dana yang diterima. Orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan – diperkirakan mencapai hampir 300 juta, banyak di antaranya tinggal di zona konflik – sangat terdampak oleh kekurangan dana tersebut, menurut analisis yang diterbitkan pada Mei 2025 oleh International Rescue Committee; hampir setengah dari populasi Haiti, Sudan Selatan, Sudan dan Yaman menderita kelaparan parah, sementara banyak lainnya mengalami malnutrisi.

Semua ini terjadi di tengah kurangnya kemajuan yang memadai dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), dengan kurang dari lima tahun tersisa untuk mencapai target tahun 2030. Menurut laporan yang dikeluarkan pada April 2025 oleh Sekretaris Jenderal PBB, hanya sedikit lebih dari sepertiga (35%) target yang sesuai rencana atau mengalami kemajuan moderat, sementara hampir setengahnya (48%) mengalami stagnasi. Hanya 31% yang mengalami peningkatan marjinal dan 17% tidak menunjukkan kemajuan sama sekali. Lebih mengkhawatirkan lagi, 18% target mengalami kemunduran, jatuh di bawah tingkat dasar tahun 2015.

Negosiasi yang sedang berlangsung untuk konvensi pajak PBB yang mengikat memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem pajak global dengan menyepakati prinsip-prinsip yang akan mencegah penyalahgunaan pajak, mengenakan pajak kepada pencemar lingkungan, dan menyediakan pendapatan yang memadai untuk membiayai semua hak asasi manusia. Kemajuan signifikan telah dicapai pada tahun 2025 untuk menyepakati kerangka acuan, yang mencakup kebutuhan agar perjanjian akhir selaras dengan kewajiban hak asasi manusia yang ada di negara-negara. Proses dan mekanisme serupa mengenai utang sangat dibutuhkan.

Pemerintah harus mengalokasikan setidaknya 0,7% dari pendapatan nasional bruto untuk bantuan internasional tanpa diskriminasi, jika mampu melakukannya; mengatasi krisis utang melalui keringanan

utang tepat waktu untuk semua negara yang mengalami dan berisiko mengalami kesulitan utang; dan mendukung Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerjasama Pajak Internasional.

PELANGGARAN OLEH PERUSAHAAN

Para pelaku perusahaan terus memicu dan mengambil keuntungan dari krisis-krisis dunia. Ini termasuk konflik di Gaza, Sudan dan Myanmar, krisis iklim global dan penghancuran habitat-habitat penting, serta insiden-insiden tak terhitung di mana perusahaan-perusahaan menyalahgunakan hak-hak pekerja dan orang-orang yang terkena dampak operasi mereka. Negara-negara gagal melindungi para korban pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi, bahkan Amerika Serikat mencabut peraturan dan melemahkan lembaga-lembaga kunci.

Amerika Serikat telah mendorong perluasan industri bahan bakar fosil, sementara permusuhan terhadap multilateralisme, retorika agresif oleh para pemimpin dunia, dan persaingan ekonomi dengan Tiongkok telah memicu perlombaan yang didorong oleh rasa aman untuk mendapatkan mineral, yang penting untuk transisi menuju energi terbarukan dan untuk berbagai keperluan militer. Perlombaan ini memperluas ekstraksi sumber daya alam secara intensif, dengan perusahaan-perusahaan mengabaikan hak asasi manusia untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Biaya yang ditimbulkan, termasuk penggusuran paksa, pelanggaran hak buruh, dan polusi air, tanah, dan udara yang membahayakan kesehatan dan pertanian, sangat tinggi.

Pengenalan Arahan Kepatuhan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan oleh Uni Eropa, sebuah peraturan penting yang mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk menghormati aturan baru tentang hak asasi manusia, dampak lingkungan, dan iklim, memberikan harapan; perusahaan di ratusan negara lain di seluruh dunia juga harus mematuhi aturan tersebut untuk berdagang dengan Uni Eropa. Peraturan tersebut mendapat dukungan luas; jajak pendapat yang dilakukan oleh Amnesty International dan Global Witness pada tahun 2025 menemukan bahwa sekitar tiga perempat dari lebih dari 10.000 responden di 10 negara Eropa mendukung arahan tersebut.¹³ Arahan tersebut juga menginspirasi negara-negara lain, termasuk Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand, untuk mempertimbangkan pengenalan aturan serupa. Namun, setelah lobi dari perusahaan multinasional dan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, Parlemen Eropa pada November 2025 memberikan suara untuk membatasi ruang lingkupnya secara ketat.¹⁴

Selain itu, maraknya gugatan strategis terhadap partisipasi publik (SLAPPs) telah menimbulkan efek mengerikan pada upaya masyarakat sipil untuk memerangi degradasi lingkungan dan pelanggaran lainnya oleh perusahaan-perusahaan besar. Salah satu gugatan tersebut menyebabkan pengadilan Amerika Serikat memerintahkan Greenpeace untuk membayar USD 660 juta kepada perusahaan bahan bakar fosil Energy Transfer, yang menimbulkan ancaman eksistensial bagi organisasi non-pemerintah internasional tersebut. Pengadilan menguatkan klaim perusahaan terhadap Greenpeace karena menentang Pipa Dakota Access, yang mengangkut minyak mentah dari North Dakota ke Illinois, dan menyatakan Greenpeace bertanggung jawab atas pencemaran nama baik, pelanggaran hak milik, dan gangguan, di antara tuduhan lainnya. Perusahaan tersebut juga telah berupaya mencegah Greenpeace untuk melanjutkan proses hukum di Belanda, di mana kerangka hukum domestik dan Uni Eropa secara kuat melindungi dari penggunaan SLAPPs oleh entitas korporasi.¹⁵

Pemerintah harus memperkenalkan aturan baru yang ketat untuk mencegah perusahaan melanggar hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang melakukannya, serta memastikan adanya ganti rugi yang efektif bagi para korban.

TEKNOLOGI DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

PENGAWASAN DI LUAR HUKUM DAN REPRESI DIGITAL

Pemerintah menggunakan teknologi untuk memfasilitasi dan memperkuat praktik otoriter. Investigasi baru pada tahun 2025 mengungkapkan luasnya penggunaan alat pengawasan dan sensor. Amnesty International mengungkap penjualan versi komersial dari Great Firewall China, sistem sensor dan penyaringan internet yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengontrol informasi apa yang dapat diakses orang-orang di Tiongkok secara online, kepada pemerintah Pakistan dan penggunaan alat pengawasan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap mahasiswa dan demonstran migran. Otoritas di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Pakistan, Tanzania, dan Sudan Selatan, memberlakukan pembatasan akses internet untuk membatasi kebebasan berekspresi, sebagian besar dalam konteks protes. Di Kenya, pihak berwenang secara sistematis menggunakan taktik represi yang difasilitasi teknologi, termasuk intimidasi online, ancaman, hasutan kebencian, dan pengawasan di luar hukum, sebagai bagian dari kampanye terkoordinasi dan berkelanjutan untuk menekan protes yang dipimpin anak muda.

Para pelaku perusahaan telah memfasilitasi praktik-praktik ini. Bukti serangan yang menggunakan spyware yang sangat invasif dari perusahaan-perusahaan seperti Intellexa, NSO, dan Paragon terus bermunculan, menunjukkan bahaya berkelanjutan yang ditimbulkan oleh pasar spyware canggih yang tidak diatur.

Pemerintah harus segera melarang penggunaan atau transfer spyware yang sangat invasif, dan memberlakukan moratorium terhadap penggunaan atau transfer semua spyware hingga sistem perlindungan yang mampu melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia dalam praktiknya tersedia.

KECERDASAN BUATAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Ledakan perangkat kecerdasan buatan (AI) generatif, yang mudah diakses oleh publik, terus berlanjut dengan kecepatan yang tak terkendali. Pada tahun 2025, banyak model baru dirilis oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar, seperti Google, Meta, dan Microsoft, serta pemain AI utama, seperti Anthropic dan OpenAI. Penciptaan dan pengoperasian infrastruktur fisik yang luas yang diperlukan untuk mencapai tujuan industri dan investor di bidang AI, termasuk pembangunan pusat data, telah menyebabkan peningkatan eksploitasi sumber daya alam, seperti mineral untuk perangkat keras dan air untuk pendinginan, serta energi. Dampak terhadap hak asasi manusia termasuk degradasi lingkungan di sekitar pusat data dan erosi hak-hak buruh. Sebagai tanggapan, aktivisme lokal untuk memerangi pembangunan pusat data yang merajalela telah meningkat di negara-negara termasuk Brasil, Irlandia, Meksiko, dan Amerika Serikat. Demikian pula, para pekerja di sektor teknologi, dari kantor pusat perusahaan di Silicon Valley Amerika Serikat hingga pusat-pusat untuk moderasi konten yang dialihdayakan, pelabelan data, dan pekerjaan pendukung lainnya di Afrika dan tempat lain, semakin banyak yang berorganisasi untuk berkampanye demi kondisi kerja yang lebih aman.

Regulasi AI masih belum memadai. Instrumen tata kelola baru yang dikeluarkan pada tahun 2025, seperti Pedoman Tata Kelola AI India, bersifat tidak mengikat atau sangat luas. Uni Eropa berupaya menyederhanakan akuntabilitas perusahaan dan regulasi terkait teknologi. Hal ini dipresentasikan sebagai bagian dari langkah yang lebih luas untuk mengurangi "birokrasi" dan meningkatkan "daya saing". Namun, langkah-langkah ini bertujuan untuk melemahkan perlindungan legislatif yang ada, seperti Undang-Undang AI Uni Eropa, yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem AI yang digunakan di Uni Eropa aman, transparan, tidak diskriminatif, dan menghormati hak-hak fundamental, dan dapat berdampak pada berbagai perlindungan regulasi Uni Eropa lainnya.

Pemerintah terus berinvestasi dalam proyek infrastruktur publik digital. Pada tahun 2025, Inggris mengumumkan sistem identitas digital baru, sementara Uni Eropa telah mengembangkan Dompet Identitas Digital Uni Eropa. Hal ini mengikuti tren selama bertahun-tahun di mana pemerintah meluncurkan sistem identitas digital utama, seperti Aadhaar di India. Sistem-sistem ini telah menyertai atau meletakkan dasar bagi penggunaan AI dalam perlindungan sosial, yang telah mendorong ketidaksetaraan. Integrasi sistem AI ke dalam fungsi-fungsi seperti kepolisian, migrasi, dan militer telah memperburuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya bagi komunitas yang terdiskriminasi secara rasial.

Pemerintah harus memberlakukan peraturan yang mengikat, dapat ditegakkan, dan berbasis hak asasi manusia untuk mengatur sistem AI, termasuk larangan pengembangan dan penerapan sistem AI yang tidak sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

MEDIA SOSIAL DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pemahaman publik tentang keterkaitan antara dampak buruk media sosial dan isu-isu sosial lainnya semakin meningkat. Amnesty International berkontribusi dalam hal ini dengan menganalisis sistem rekomendasi platform media sosial X, mengambil contoh kerusuhan rasial di Inggris pada tahun 2024 setelah serangan di Southport, Inggris yang mengakibatkan kematian tiga anak kecil.¹⁶ Klaim palsu yang menuduh pelaku serangan adalah imigran Muslim atau pencari suaka mendapatkan daya tarik yang signifikan secara online. Ketika X menjadi pusat retorika rasial, Islamofobia, dan xenofobia, kekerasan di dunia nyata meletus, dengan massa menargetkan masjid, tempat penampungan pengungsi, dan komunitas Asia, Afrika, dan Muslim. Sementara itu, X dan Meta, yang mengoperasikan Facebook dan Instagram, telah secara signifikan mengurangi staf kepercayaan dan keamanan – mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga platform tetap aman, tepercaya, dan bebas dari perilaku berbahaya – dan membatalkan program pengecekan fakta.

Banyak negara mempertimbangkan cara terbaik untuk melindungi anak-anak secara daring. Australia mengeluarkan undang-undang baru pada tahun 2025 untuk melarang anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial, sementara Malaysia mengumumkan rencana untuk larangan menyeluruh serupa. Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi platform yang berbahaya, langkah-langkah tersebut membatasi hak anak muda untuk mengekspresikan diri dan mengakses informasi secara daring, sementara gagal mengatasi akar permasalahan yang mendasarinya, yaitu bahwa platform media sosial

mengekspos semua pengguna pada bahaya melalui pengejaran keterlibatan pengguna yang tiada henti dan eksploitasi data pribadi orang. Amnesty International menyoroti pada tahun 2025 betapa mudahnya anak-anak dan remaja yang menunjukkan minat pada kesehatan mental dapat terjerumus ke dalam "lubang kelinci" konten depresi dan bunuh diri di TikTok.¹⁷

Semakin banyak organisasi dan aktivis yang menantang perusahaan-perusahaan besar yang mengoperasikan platform media sosial. Dalam satu kasus melawan Meta di Kenya yang menimbulkan pertanyaan hukum penting mengenai praktik algoritma Facebook, kemenangan awal yang signifikan tercatat pada tahun 2025. Pengadilan Tinggi Kenya menegaskan yurisdiksinya untuk menentukan pelanggaran hak konstitusional dalam menghadapi tantangan dari Meta. Kasus tersebut diajukan oleh dua warga Ethiopia dan Institut Katiba Kenya, yang menuduh Facebook mempromosikan konten daring berbahaya selama konflik bersenjata di Ethiopia pada tahun 2020-2022, dan telah didukung oleh Amnesty International.¹⁸ Putusan tersebut menandai langkah penting untuk memastikan bahwa komunitas yang terpinggirkan dapat mengakses keadilan tanpa memandang lokasi geografis mereka dan menantang anggapan yang berlaku bahwa negara-negara di luar AS dan Eropa hanya ada sebagai pasar untuk mengeruk keuntungan.

Perusahaan media sosial harus merombak model bisnis mereka untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan mengatasi dampak tersebut ketika terjadi. Negara-negara harus menerapkan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi semua pengguna dan menegakkan regulasi yang ada secara tegas.

¹ "Pull the plug on the political economy enabling Israel's crimes", 18 September

² "International Law Commission: Adoption of expanded article on exceptions to 'functional immunity' broadly welcome, but further improvements require continued attention", 23 May

³ "Tool of fear: Executions on the rise as death penalty used to show heavy hand of the state", 10 October

⁴ "'I Still Can't Sleep at Night': The Global Abuse of Electric Shock Equipment", 6 March

⁵ "EU: Welcome changes to the EU's Anti-Torture Regulation should inspire more ambitious global efforts against torture", 5 August

⁶ "Closing the Door? How Visa Policies in Europe's Schengen Area Fail Human Rights Defenders", 30 October

⁷ "Why systemic racism has a lot to do with migration and asylum systems", 18 December

⁸ "Arahan Advokasi untuk Membela Hak Pengungsi, Pencari Suaka, dan Migran di Era Digital", 12 September

⁹ "Penggalian dan Kepunahan: Mengapa Siklus Hidup Bahan Bakar Fosil Mengancam Kehidupan, Alam, dan Hak Asasi Manusia", 12 November

¹⁰ "COP30: Hak-hak diinjak-injak, namun kekuatan rakyat membuktikan bahwa kemanusiaan akan menang", 22 November

¹¹ "Sumber daya yang melimpah: Menggalang dana untuk keadilan iklim", 16 Januari

¹² "Amerika Serikat: Nyawa Terancam: Pemotongan Bantuan Luar Negeri yang Kacau dan Mendadak Membahayakan Jutaan Nyawa", 29 Mei

¹³ "EU: New research suggests majority of Europeans favour human rights and environmental protection in face of EU rollback", 2 October

¹⁴ "Disastrous Omnibus proposal erodes EU's corporate accountability commitments and slashes human rights and environmental protections", 10 March

¹⁵ "USA: Chilling verdict against Greenpeace sets damaging precedent for protection and promotion of human rights and climate justice", 20 March

¹⁶ "UK: Technical Explainer on X's Recommender System and the 2024 Racist Riots", 6 August

¹⁷ "France: Dragged into the Rabbit Hole: New Evidence of TikTok's Risks to Children's Mental Health", 20 October

¹⁸ "Kenya: Meta can be sued in Kenya for role in Ethiopia conflict", 3 April

RINGKASAN KAWASAN ASIA-PASIFIK

Di seluruh wilayah kawasan, represi, ketimpangan dan impunitas saling berkaitan, didorong oleh praktik-praktik otoriter, diskriminasi sistemik dan kurangnya akuntabilitas. Otoritas pemerintah semakin memberlakukan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, dengan menanamkan kontrol melalui legislasi, pemolisian dan pengawasan digital. Langkah-langkah ini memperkuat penyempitan ruang sipil dan mengikis kebebasan yang fundamental. Negara-negara menormalisasi pembungkaman terhadap perbedaan pendapat melalui tindakan penindakan mematikan di Nepal dan Indonesia, penggunaan undang-undang antiterorisme di India, gelombang penahanan sewenang-wenang menjelang pemungutan suara yang diberlakukan militer Myanmar pada bulan Desember, serta penangkapan aktivis di Hong Kong.

Di tingkat internasional, terdapat kemajuan dalam upaya akuntabilitas, termasuk penangkapan dan penyerahan Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina, kepada ICC, serta surat perintah ICC terhadap dua pemimpin Taliban atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan berbasis gender. Selain itu, impunitas tetap mengakar, tanpa kemajuan tambahan terkait surat perintah penangkapan ICC terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional terhadap Rohingya, serta nihilnya tindakan negara yang bermakna untuk menangani kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang, Tiongkok. Mekanisme akuntabilitas domestik semakin dilemahkan di Afghanistan dan sebagian besar tetap tidak efektif dalam menangani pelanggaran pada masa perang di Sri Lanka.

Negara-negara memperluas represi lintas batas. Thailand mendeportasi warga Uyghur ke Tiongkok dan mengekstradisi pembela Montagnard ke Viet Nam meskipun terdapat risiko pelanggaran hak. Malaysia bekerja sama dengan otoritas Thailand untuk menargetkan seorang jurnalis, sementara Hong Kong dan Tiongkok menggunakan undang-undang untuk mengejar aktivis di luar negeri, termasuk dengan melakukan intimidasi terhadap keluarga dan teman yang masih berada di Hong Kong.

Diskriminasi memperparah dampak terhadap kelompok yang terpinggirkan dan rentan. Rohingya menghadapi kerja paksa di Myanmar dan terdampak secara tidak proporsional oleh pemotongan bantuan kemanusiaan bagi kamp pengungsi di Bangladesh. Minoritas agama menjadi sasaran secara sistemik di Afghanistan, Tiongkok daratan, dan Pakistan, sementara masyarakat adat di Australia dan Indonesia terus mengalami perampasan tanah. Masyarakat Dalit di seluruh Asia Selatan terjebak dalam pekerjaan yang berbahaya.

Kekerasan berbasis gender terus berlangsung di seluruh kawasan, dan kekerasan yang difasilitasi teknologi menjadi sorotan di Korea Selatan, Thailand dan Viet Nam.

Perdagangan manusia dan kerja paksa meningkat di Asia Tenggara, dengan kompleks penipuan di titik-titik seperti Kamboja dan Myanmar yang memperbudak serta menyiksa orang-orang.

Krisis iklim, kerentanan terhadap bencana lainnya, dan kerapuhan ekonomi memperparah perampasan hak. Di Afghanistan, jutaan orang bergantung pada bantuan di tengah deportasi dari Iran dan Pakistan serta gempa bumi, sementara banjir di Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Viet Nam dan Filipina menyebabkan kematian dan pengungsian massal, menghancurkan tanaman, serta memperdalam kemiskinan. Perubahan iklim dan bencana di Bangladesh, Kiribati, Pakistan, dan Tuvalu terus memaksa masyarakat untuk mengungsi, memperkuat ketimpangan struktural. Kekurangan kebutuhan dasar yang kronis di Korea Utara serta pemotongan kesejahteraan yang didorong kebijakan penghematan di Sri Lanka menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi memperburuk kerentanan.

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Pemerintah di seluruh kawasan terus menegakkan undang-undang dan praktik yang membatasi kebebasan berekspresi, disertai dengan sensor, pengawasan dan serangan balasan terhadap pembela hak asasi manusia, jurnalis, aktivis dan akademisi. Beberapa negara memperkenalkan atau mempertahankan undang-undang yang memberikan kewenangan luas untuk mengendalikan konten daring dan membungkam perbedaan pendapat. Pemerintah Fiji menolak seruan PBB untuk mengubah undang-undang ketertiban umum yang sangat restriktif. Undang-Undang Keamanan Siber Myanmar mengkriminalisasi perbedaan pendapat melalui ketentuan yang samar, dan Undang-Undang Pemilu memberlakukan sanksi berat, termasuk penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati, atas kekerasan terkait pemilu. Di Nepal, Rancangan Undang-Undang Media Sosial diajukan untuk memungkinkan eksekutif memerintahkan penghapusan konten dan akses data tanpa pengawasan yudisial, serta mengkriminalisasi "informasi palsu" dan *trolling*. Amandemen terhadap Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Elektronik oleh otoritas Pakistan memperluas kewenangan untuk melakukan

sensor dan mengkriminalisasi ekspresi daring. Di Sri Lanka, otoritas terus menggunakan Undang-Undang Pencegahan Terorisme yang represif. Di India, Undang-Undang Keamanan Publik Khusus Maharashtra disahkan untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat. Otoritas di Malaysia terus menggunakan undang-undang yang sangat luas seperti Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia untuk membatasi kebebasan berekspresi; amandemen Kitab Undang-Undang Pidana yang mempersempit ruang sipil diperkenalkan di Mongolia; otoritas Kamboja menggunakan pencabutan kewarganegaraan untuk menghukum para pengkritik; dan di Maladewa diusulkan rancangan undang-undang media yang represif, yang memberikan kewenangan luas atas jurnalis. Di Vietnam, Undang-Undang Keamanan Siber diamandemen, memungkinkan polisi meminta alamat IP pengguna internet dan mewajibkan penyedia layanan untuk menghapus konten dalam waktu 24 jam, sementara rancangan Undang-Undang Pers diusulkan untuk mewajibkan jurnalis mengungkapkan sumber mereka, menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi dan pengawasan daring.

Pemerintah semakin menargetkan ruang digital untuk membungkam perbedaan pendapat. Otoritas di Singapura menggunakan Undang-Undang Perlindungan dari Kebohongan dan Manipulasi Daring untuk mengeluarkan sejumlah perintah terhadap aktivis, media dan tokoh oposisi. Otoritas Tiongkok dan Hong Kong memperluas undang-undang keamanan nasional untuk menargetkan aktivitas damai dengan cakupan yang lebih luas. Di Hong Kong, pembuat undang-undang memperluas undang-undang keamanan nasional ke bidang pendidikan, membatasi kebebasan akademik, sementara pengadilan menguatkan undang-undang yang mengkriminalisasi seruan untuk tidak memilih. Di Nepal, otoritas memblokir Telegram dan 26 platform media sosial lainnya, sementara di Pakistan, saluran YouTube dan akun media sosial yang kritis terhadap pemerintah diblokir. Otoritas di India memerintahkan X dan Instagram untuk memblokir ribuan akun, membatasi konten satir, dan melarang 25 buku di Jammu dan Kashmir. Otoritas Korea Utara mempertahankan kontrol yang hampir total, mengganggu siaran, menginspeksi rumah, dan menjatuhkan sanksi berat – termasuk eksekusi – atas distribusi media asing.

Tindakan pembalasan atas pelaksanaan kebebasan berekspresi terjadi secara luas. Di Afghanistan, Taliban menangkap jurnalis, menutup Radio Nasim, melarang buku yang ditulis perempuan dan puisi yang mengkritik kebijakan mereka, serta membatasi akses internet. Di Tiongkok, jurnalis Zhang Zhan menerima hukuman penjara kedua, dan di Hong Kong, tokoh pro-demokrasi Joshua Wong menghadapi dakwaan baru berdasarkan undang-undang keamanan nasional. Di India, intimidasi terhadap jurnalis meningkat melalui pelaporan kepolisian dan penangkapan, serta pembatalan status *Overseas Citizen of India* terhadap akademisi Nitasha Kaul. Di Kamboja, jurnalis dan aktivis menghadapi penangkapan dan hukuman penjara dalam durasi yang panjang. Malaysia bekerja sama dengan otoritas Thailand untuk menangkap seorang penulis, dan di Mongolia polisi menggerebek sebuah media independen. Di Thailand, seorang akademisi menghadapi dakwaan terkait karyanya mengenai hubungan sipil-militer. Di Vietnam, seorang aktivis hak atas tanah dijatuhi hukuman 21 tahun penjara karena “menentang pemerintah”.

Pemerintah harus mencabut atau merevisi undang-undang yang represif, memastikan pengawasan yudisial yang efektif terhadap regulasi konten, serta melindungi jurnalis dan aktivis dari intimidasi dan kekerasan.

KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT

Kebebasan berkumpul masih dalam ketegangan yang parah, pemerintah menggunakan represi, penahanan preventif dan kerangka hukum yang membatasi. Tindak kekerasan atas protes terjadi sepanjang tahun: di Afghanistan, pasukan Taliban setidaknya membunuh 10 dan melukai 40 demonstran yang memprotes pemberantasan opium di Badakhshan. Di Indonesia, terdapat penangkapan besar-besaran dan sebanyak 4,000 orang ditahan, 900 diintimidasi dan 10 orang terbunuh dalam demonstrasi nasional. Protes yang dipimpin oleh pemuda “Gen Z” di Nepal melawan korupsi dan blokir sosial media menewaskan 76 orang, termasuk demonstran dan polisi. Otoritas Pakistan menggunakan pemadaman internet dan kekuatan mematikan terhadap demonstran di Balochistan dan wilayah Jammu dan Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Otoritas Malaysia menggunakan kekuatan pemolisian berat dan penangkapan terhadap perbedaan pendapat. Di Filipina ratusan anak muda ditangkap saat protes anti-korupsi. Di Hong Kong, otoritas setempat memblokir perkumpulan dan menangkap calon demonstran; acara-acara Pride dibatalkan. Parade Viet Pride di Kota Ho Chi Minh dibatalkan pertama kalinya sejak 13 tahun, sementara acara Pride lainnya menghadapi sensor dan pembatalan, menyusul pelecehan oleh otoritas setempat. Penahanan, penolakan terhadap izin dan tindakan hukum merupakan hal yang umum di kawasan. Otoritas India menahan para pelajar Jamia, para pemimpin oposisi Rahul Gandhi, dan para pekerja sanitasi setelah menolak izin unjuk rasa. Di Maldives, para perempuan ditahan ketika mereka berdemonstrasi secara damai di depan beberapa kedutaan besar. Pengadilan di Korea Selatan menghukum aktivis pembela hak difabel atas partisipasinya dalam demonstrasi damai. Otoritas Singapura dan India terus menggunakan peraturan-peraturan pembatasan untuk menyatakan perkumpulan sebagai aksi di luar hukum.

Kerangka yang membatasi memperdalam kendali atas hak untuk berserikat dan berkumpul. Otoritas di Taiwan, memberlakukan pembatasan yang sewenang-wenang di zona sensitif dan di zona Hong Kong “pelarangan” baru yang didirikan, membatasi tidak hanya demonstrasi tapi juga kehadiran yang tidak diinginkan. Pemolisian berat, pelecehan, penangkapan, dan investigasi masih bertahan di Malaysia, meskipun terdapat upaya-upaya untuk mereformasi Undang-Undang Perkumpulan Damai. Di Korea Selatan, meskipun demikian, pengadilan melonggarkan pembatasan atas perkumpulan. Kendali atas organisasi sipil dan politik juga semakin menguat. Sri Lanka masih mewajibkan pendaftaran organisasi non-pemerintah kepada Kementerian Pertahanan, memperkuat pengawasan terhadap masyarakat sipil. Di Bangladesh, Liga Awami dilarang dengan Undang-Undang Anti-Terror, secara serius melanggar hak untuk berserikat dan berpartisipasi secara politis.

Pemerintah harus berhenti melakukan represi, membebaskan mereka yang ditahan atas perkumpulan secara damai, mencabut atau mengubah undang-undang yang represif, dan menjamin ruang aman, mudah diakses untuk demonstrasi sesuai dengan standar internasional.

DISKRIMINASI

Diskriminasi masih bertahan dalam berbagai bentuk—keagamaan, etnis, berdasarkan keturunan, berhubungan dengan disabilitas dan terhadap Masyarakat Adat—sering kali didukung oleh peraturan-peraturan negara, ketimpangan sistemis dan permusuhan sosial.

Diskriminasi agama yang disponsori oleh negara masih tersebar luas. Di Afghanistan, otoritas Taliban menargetkan minoritas Shia, memaksa Ismailiyah untuk menganut Islam Sunni, membatasi ritual Shia-Hazara dan mendiskriminasi dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Keluarga dari kelompok Hazara digusur secara paksa dan menghadapi diskriminasi pekerjaan. Di Pakistan, kekerasan dan pembatasan oleh aktor swasta dan negara terhadap kelompok Ahmadi meningkat, sementara akuntabilitas atas serangan terhadap umat Kristiani oleh aktor swasta dan negara tetap sulit. Di India, peraturan-peraturan diskriminatif mengriminalisasi pernikahan antar penganut agama yang berbeda dan kejahatan kebencian oleh pihak swasta dan negara terhadap orang-orang Muslim dan Kashmir didokumentasikan. Di Indonesia, intoleransi terhadap orang-orang Ahmadiyah dan komunitas Kristiani terus berlanjut, dengan pembatasan ibadah dan serangan terhadap rumah ibadah. Pemerintah Tiongkok mengintervensi urusan umat Buddha Tibet dan menahan pemimpin Kristiani, sementara itu kuil Hindu Fiji dirusak.

Diskriminasi etnis masih terjadi di beberapa negara. Di Jepang, retorika Xenophobic muncul saat kampanye pemilihan umum, sementara di Korea Selatan terdapat demonstrasi anti-orang Tiongkok. Di utara negara bagian Rakhine Myanmar, Pasukan Arakan memaksa pengungsi internal Rohingya bekerja dan mereka yang menolak diperlakukan buruk.

Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat parah dan sistemis. Di Tiongkok, orang-orang Uyghur dan Tibet masih menghadapi diskriminasi sistemis, termasuk pembatasan terhadap ekspresi kultural, linguistik dan keagamaan. Di Australia, orang-orang Aborigin dan Kepulauan Selat Tores menghadapi ketimpangan yang semakin memburuk, tingkat penahanan yang tinggi dan kematian di dalam tahanan. Di India, perlindungan lingkungan melemah, meningkatkan risiko pengungsian bagi Masyarakat Adat. Di Indonesia, proyek besar dan penambangan nikel merusak tanah adat, memicu protes dan kriminalisasi para aktivis. Komite Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial memperingatkan pemerintah Jepang tentang dampak pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa, sementara para pemimpin adat memprotes dukungan keuangan Jepang terhadap proyek-proyek membahayakan di luar negeri. Pemerintah Malaysia mempertimbangkan amandemen terhadap perluasan hak-hak Orang Asli, dan terdapat bentrokan atas tanah warisan dan kurangnya transparansi terhadap proyek pembangunan di Nepal. Otoritas Bangladesh terus menahan lebih dari 62 dari 100 masyarakat adat Bawm yang ditahan pada 2024, di tengah kematian dalam tahanan. Parlemen Selandia Baru mengesahkan undang-undang yang melemahkan hak adat Māori. Di Taiwan, komunitas Masyarakat Adat Pingpu mendapatkan perlindungan terbatas atas hak budaya mereka, namun tetap prihatin tentang pengakuan hukum yang tidak memadai, dan diskriminasi sistemis atas pendidikan tetap berlanjut. Thailand memajukan proyek-proyek yang mengancam kehidupan adat dan mengesahkan sebuah rancangan yang gagal untuk mengakui status adat. Diskriminasi berdasarkan keturunan terus berdampak pada komunitas-komunitas marjinal. Di India, rencana sensus berdasarkan kasta tertunda, menyebabkan ketimpangan struktural. Di Nepal, komunitas Dalit terus menghadapi eksklusi sosial yang meluas dan halangan terhadap keadilan. Di Pakistan, diskriminasi berbasis kasta dan agama terus membatasi pekerja sanitasi—sebagian besar Kristiani Dalit—dalam pekerjaan yang berbahaya dan pekerjaan yang tidak aman tanpa perlindungan hukum. Diskriminasi berdasarkan disabilitas tetap meluas. Di Korea Utara, orang-orang dengan disabilitas menghadapi pengucilan sistemis dari pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, dengan laporan tentang pemaksaan institusional. Taiwan masih tidak memiliki Undang-Undang Anti-Diskriminasi yang komprehensif, perlindungan masih terfragmentasi dan lemah. Di Jepang, meskipun hukum tentang kompensasi terhadap korban kebiri paksa telah berjalan, batasan sistemis dan kesadaran yang terbatas masih menghalangi keadilan.

Pemerintah harus melindungi tanah adat, menahan diri dari keterlibatan dalam ujaran diskriminatif, melawan stereotip, mengadopsi dan menegakkan undang-undang anti-diskriminasi yang efektif, dan menjamin akses yang setara atas pendidikan, pekerjaan dan sistem peradilan yang akuntabel.

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masih dalam tekanan dari krisis ekonomi, kejutan iklim dan kebijakan yang diskriminatif. Kerawanan pangan sangat akut. Di Afghanistan, 22.9 juta orang bergantung pada bantuan di tengah deportasi, sebagian besar dari Iran dan Pakistan, gempa bumi dan potongan pendanaan; 90% anak-anak hidup dalam kemiskinan makanan dan 4 juta kekurangan gizi. Orang-orang di Korea Utara menghadapi kekurangan makanan yang kronis meskipun kondisi cuaca kondusif untuk mendukung pertumbuhan, kekurangan pupuk dan kejutan iklim mengancam hasil panen, sementara kegagalan distribusi negara memperdalam kesulitan di pedesaan. Di Pakistan, 44.7% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, kendala IMF mengurangi pengeluaran sosial, dan banjir yang lebih mungkin terjadi akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia menghancurkan tanaman utama. Tingkat kemiskinan Sri Lanka berada di atas angka sebelum krisis meskipun ada pembayaran bantuan kesejahteraan. Sistem kesehatan masih lemah. Di Afghanistan, akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas dan pembatasan Taliban menunda penyelamatan perempuan selama gempa bumi. Di Korea Utara, rumah sakit sangat kekurangan sumber daya, kekurangan obat-obatan dan peralatan. UNICEF telah mengimunisasi 2 juta anak, meskipun pengawasan masih sangat terbatas.

Hak pendidikan terkikis karena larangan Taliban mengecualikan 78% anak perempuan dan perempuan Afghanistan dari sekolah dan pekerjaan. Sekolah-sekolah di Korea Utara kekurangan pemanas dan buku; di Myanmar, para siswa menghadapi gangguan parah setelah bantuan dibekukan; dan peraturan bilingual Tiongkok di Tibet mengancam hak atas bahasa minoritas.

Ketidakamanan perumahan dan tanah masih terjadi saat Otoritas Kamboja menunda penggusuran paksa Situs Warisan UNESCO Angkor setelah kecaman global, tetapi tidak menawarkan solusi bagi keluarga yang tergusur. Di Mongolia, masyarakat pedesaan dan perkotaan terdampak proyek pembangunan yang tidak memiliki mekanisme untuk mengatasi konsultasi yang cacat dan undervaluasi properti dan aset. Di India, penggusuran di Assam menelantarkan 3,800 keluarga, Keluarga Muslim terdampak secara tidak proporsional.

Pelanggaran hak ketenagakerjaan juga meluas, berdampak secara disproportional terhadap komunitas marjinal dan terdiskriminasi. Di Pakistan, para pekerja sanitasi dari kasta bawah menghadapi diskriminasi sistematis. Tamil Malayaha di Sri Lanka tetap terpinggirkan meskipun ada konsesi anggaran, sementara pekerja garmen mengalami penindasan serikat pekerja dan kekerasan berbasis gender. Pekerja-pekerja di Filipina menghadapi kondisi yang tidak aman saat bencana, dan di Hong Kong pekerja domestik tidak diberikan perlindungan yang lebih kuat.

Pemerintah harus menjamin makanan, kesehatan, perumahan, edukasi, dan hak pekerja dengan menghapus penggusuran paksa, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perlindungan sosial, melindungi para pekerja, dan memastikan akses setara terhadap layanan dasar tanpa diskriminasi.

PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG, PENYIKSAAN, PENGHILANGAN PAKSA DAN KEMATIAN DALAM TAHANAN

Pemerintah terus menggunakan hukum keamanan dan praktik diskriminasi untuk menekan perbedaan pendapat, menargetkan aktivis secara tidak proposional, minoritas dan lawan politik. Penangkapan sewenang-wenang dan penahanan menyebar luas. Di Afganistan, Taliban menangkap orang untuk pelanggaran kecil seperti gaya rambut atau musik, menegakkan perintah keras melalui “inspektur moralitas”, dan terus berlanjut untuk menargetkan mantan pejabat, jurnalis, pembela HAM dan suara kritis melalui penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa dan penyiksaan. Lebih dari 100 kasus dari pembunuhan di luar hukum didokumentasikan. Di Myanmar, terdapat penangkapan paksa-kudeta yang sistematis, dan kematian dalam penahanan bersangkutan dengan penolakan perawatan kesehatan dan cedera dari interogasi yang kejam. Di Korea Utara, penahanan sewenang-wenang tetap menjadi titik utama dari kontrol rezim, menargetkan mereka yang dituduh terhadap pelanggaran politik tanpa pengadilan yang adil. Di Hongkong dan Makau undang-undang keamanan nasional digunakan secara besar-besaran untuk menindas ekspresi politik dan menangkap aktivis. Di Pakistan, amandemen terhadap undang-undang anti-teror memungkinkan penahanan tanpa dakwaan selama tiga bulan, sementara jurnalis dan aktivis Baloch menghadapi penangkapan. Di India, penyalahgunaan undang-undang anti-teror untuk menangkap pembela HAM dan aktivis Muslim terus berlanjut, dengan penahanan praperadilan yang berkepanjangan.

Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terus berlanjut meski adanya larangan hukum. Di Afghanistan, tahanan menghadapi kejutan senjata listrik, penenggelaman terkontrol (*Waterboarding*), pencabutan kuku dan gigi, serta kekerasan seksual. Pihak berwenang di Myanmar menggunakan pukulan, setrum, kekerasan seksual dan “*de-nailing*” (pencabutan kuku) selama interogasi. Di Korea Utara, pemukulan, kurang tidur dan kerja paksa digunakan untuk mendapatkan “pengakuan”, dengan penjara tahanan politik memberlakukan hukuman yang kejam dan makanan yang tidak memadai. Di Vietnam, aktivis mengalami kurungan isolasi, diikat dan tidak diberikan akses kesehatan, dengan berbagai kematian yang mencurigakan di tahanan. Di India, polisi melakukan penyiksaan yang berujung pada kematian terhadap pemuda berusia 25 tahun di Jammu dan Kashmir. Di Sri Lanka, ada setidaknya 13 kematian di tahanan yang didokumentasikan dan dengan kecurigaan atas penyiksaan. Pengadilan di Thailand menjatuhkan vonis pertama berdasarkan undang-undang anti-penyiksaan atas pembunuhan seorang wajib militer, menandai langkah pertanggungjawaban yang langka.

Penghilangan paksa tetap menjadi alat dari represi. Di Korea Utara, keluarga tidak diberikan akses informasi terhadap tahanan, yang sama dengan penghilangan paksa. Di Tiongkok, pihak berwenang terus melanjutkan penggunaan “Pengawasan Perumahan di Lokasi yang Ditentukan”, suatu bentuk penahanan rahasia yang sama dengan penghilangan paksa, terutama terhadap pembela HAM dan pengacara. Pengadilan Malaysia mengkonfirmasi keterlibatan negara dalam penghilangan di masa lalu. Di Myanmar, ada pola terhadap penghilangan dan kematian setelah adanya penyiksaan. Di Pakistan, 125 kasus baru penghilangan paksa tercatat pada awal 2025. Di Bangladesh, pemerintah melalui Komisi Penyelidikan Penghilangan Paksa menyatakan bahwa 1772 pengaduan terdaftar untuk periode 2009-2024, dengan 67% terkait dengan Lembaga negara. Praktik-praktik ini mengakar pada impunitas dan diskriminasi terhadap kelompok marjinal.

Pemerintah harus mengakhiri penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa, melindungi hak-hak mereka yang ditahan, dan memastikan akuntabilitas dan perlindungan terhadap kekerasan.

HAK-HAK PENGUNGSI DAN MIGRAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Pemerintah memperketat kebijakan imigrasi yang restriktif, semakin melemahkan perlindungan dan hak-hak bagi pengungsi dan migran, serta memperparah diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok marjinal. Deportasi massal dan repatriasi paksa terus berlanjut meskipun ada kewajiban internasional. Pakistan meningkatkan “Rencana Repatriasi Orang Asing Ilegal”, mendeportasi lebih dari 990,000 warga Afghanistan. Iran mendeportasi 1,8 juta warga Afghanistan, sementara Turki, Tajikistan dan Jerman terus memulangkan paksa warga Afghanistan meskipun adanya kekerasan oleh Taliban. Perempuan dan anak perempuan menghadapi pencabutan hak secara sistematis setelah kembali ke Afghanistan, sementara para penentang berisiko ditangkap dan disiksa. Sepanjang tahun, pengungsi Rohingya di Bangladesh merasakan ketakutan dipaksa kembali ke Myanmar oleh militan untuk ikut berperang dalam konflik. Di India, ketegangan semakin memuncak saat otoritas memulangkan paksa pengungsi Rohingya ke Bangladesh – bersama 300 Muslim yang diduga warga negara asing –, sementara undang-undang baru mengklasifikasikan pencari suaka sebagai migran tidak tetap, melemahkan prinsip non-repatriasi paksa. Otoritas Malaysia menahan pengungsi Rohingya dan menolak kapal yang membawa mereka. Sementara itu, Jepang meluncurkan “Rencana Nol” untuk mengurangi setengah jumlah warga asing yang melebihi masa tinggal melalui deportasi cepat, yang menuai kritik karena membahayakan pencari suaka. Pemerintah Thailand memulangkan paksa 40 orang Uyghur ke Tiongkok meskipun ada risiko penyiksaan.

Penahanan sewenang-wenang dan tanpa batas waktu juga terus terjadi di seluruh kawasan. Otoritas Malaysia menahan lebih dari 20,000 orang di fasilitas imigrasi, termasuk lebih dari 2,000 anak-anak. Pemerintah Australia tetap menerapkan “pemrosesan lepas pantai” bagi pencari suaka, dengan 90 orang masih menunggu pemrosesan di Nauru dan 30 di Papua Nugini setelah 11 tahun, sementara undang-undang baru mencabut hak prosedural pencari suaka. Di Sri Lanka, 116 pengungsi Rohingya, termasuk anak-anak, ditahan di fasilitas militer tanpa akses UNHCR. Di Jepang dan Taiwan, pemerintah terus memperbolehkan penahanan imigrasi tanpa batas waktu di bawah sistem yang tidak transparan, yang dikritik karena kondisi buruk dan kurangnya jaminan hukum. Kondisi di Bangladesh memburuk secara dramatis. Cox’s Bazar – kamp pengungsi terbesar di dunia yang menampung lebih dari 1 juta Rohingya – menghadapi pemotongan bantuan yang parah dan kedatangan 150,000 pengungsi baru, mengancam kolapsnya layanan esensial akibat janji donor yang terbatas meskipun ada seruan darurat PBB.

Perdagangan manusia dan kerja paksa melonjak di seluruh kawasan. Di Kamboja, lebih dari 50 kompleks penipuan memperdagangkan warga negara asing untuk penipuan online, dengan penindakan yang kurang transparan. Myanmar tetap menjadi pusat perdagangan manusia, dengan kompleks penipuan menahan 100,000 orang dan kelompok bersenjata menggunakan kerja paksa dan perekrutan paksa. Meskipun ada sanksi terhadap pelaku, pelanggaran terus berlanjut.

Pemerintah harus menghentikan repatriasi paksa, penahanan sewenang-wenang, dan perdagangan manusia, memastikan prosedur suaka yang aman, membebaskan mereka yang ditahan secara ilegal, dan menjamin perlindungan dan martabat bagi pengungsi dan migran sesuai dengan standar internasional.

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG SEHAT

Perubahan iklim memperparah ketidaksetaraan sosial. Di Bangladesh, cuaca ekstrem memperburuk diskriminasi berdasarkan gender dan kasta, menjebak pekerja sanitasi dalam lingkaran kerentanan. Peningkatan permukaan laut di Tuvalu dan Kiribati terus menambah penggusian paksa, mengancam hak atas perumahan, kesehatan, dan identitas budaya. Di Pakistan, banjir dahsyat menewaskan lebih dari 1.000 orang dan memindahkan jutaan orang, sementara gelombang panas mencapai 49°C, mengungkap kelemahan dalam respons bencana. Penduduk di India, Indonesia, Nepal dan Sri Lanka juga menghadapi banjir dan longsor mematikan akibat siklon, yang secara tidak proporsional memengaruhi komunitas pedesaan dengan akses terbatas terhadap bantuan, menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan menghadapi bencana terkait iklim. Menurut data resmi, pada Oktober dan November, ibu kota India, New Delhi, tercatat sebagai kota paling tercemar di dunia.

Pelaksanaan kebijakan perluasan bahan bakar fosil dan proyek transisi energi terus melanggar hak-hak masyarakat adat. Otoritas Indonesia menangkap 27 aktivis masyarakat adat yang menentang penambangan nikel di Halmahera Timur, menyoroti risiko terhadap tanah adat. Pemerintah Jepang mempromosikan proyek gas alam cair di luar negeri, termasuk kesepakatan dengan Amerika Serikat dan Kanada, yang menuai kritik karena merugikan masyarakat adat Gwich'in dan Wet'suwet'en. Di Australia, penolakan kasus iklim masyarakat Pulau Torres Strait melemahkan upaya untuk memastikan keadilan bagi komunitas yang menghadapi ancaman eksistensial.

Pemerintahan yang lemah memperparah kerentanan. Maldives meluncurkan rencana iklim ambisius namun mengabaikan jaminan hak asasi manusia yang kuat dan menghalangi gugatan hukum terkait iklim, sehingga merusak hak budaya dan mata pencaharian. Para pembuat undang-undang di Malaysia menunda RUU iklim untuk memprioritaskan konsultasi industri, sementara pemerintah Korea Selatan mempertahankan target emisi yang tidak memadai dan gagal merumuskan transisi yang adil. Di Tiongkok, pembatasan ketat terhadap partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan tetap diberlakukan, sehingga membatasi pertanggungjawaban.

Kebijakan migrasi diskriminatif memperparah ketidakadilan iklim. Pemerintah Selandia Baru gagal menyediakan jalur yang memadai bagi masyarakat Pasifik yang terpaksa mengungsi akibat perubahan iklim, memperkuat ketidaksetaraan, memisahkan keluarga, melanggar hak anak-anak, dan meningkatkan kerentanan migran.

Pemerintah harus menegakkan keadilan iklim, mengakhiri perluasan bahan bakar fosil, melindungi komunitas asli dan terpinggirkan, memastikan kebijakan iklim yang berbasis hak, dan menjamin jalur migrasi yang aman bagi mereka yang terpaksa mengungsi akibat dampak perubahan iklim.

HUKUMAN MATI

Hukuman mati tetap mengakar di sebagian besar negara di kawasan ini dan sering digunakan sebagai pelanggaran hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

Dua negara melaksanakan eksekusi pertama mereka setelah jeda. Di Jepang, penggantungan Takahiro Shiraishi -- eksekusi pertama dalam tiga tahun -- dikecam karena kerahasiaannya, yang melemahkan upaya penghapusan hukuman mati. Di Taiwan, Huang Lin-kai dieksekusi pada bulan Januari, dalam penggantungan pertama sejak 2020, meskipun ada proses banding yang tertunda dan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan mentalnya.

Di Afghanistan, Taliban melakukan eksekusi secara publik. Laporan menunjukkan bahwa pemerintah Korea Utara terus melakukan eksekusi untuk tindakan yang tidak termasuk pelanggaran yang diakui secara internasional untuk hukuman mati, seperti berbagi konten media asing, dan pelanggaran yang jauh di bawah ambang batas "kejahatan paling serius" yang ditetapkan berdasarkan hukum dan standar internasional, dengan eksekusi publik digunakan sebagai alat kontrol.

Otoritas Tiongkok terus menggunakan hukuman mati untuk menghukum individu yang didakwa dengan penyuapan, penipuan, dan kejahatan perdagangan; setidaknya satu kasus hukuman massal menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak atas peradilan yang adil. Di Bangladesh, di antara hukuman mati lainnya, mantan perdana menteri Sheikh Hasina dan pejabat pemerintah lainnya dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan khusus tanpa kehadiran mereka setelah penindakan keras atas protes tahun 2024.

Pemerintah Maladewa memperluas cakupan hukuman mati hingga mencakup pelanggaran narkoba, menghapus kemungkinan pengurangan hukuman tersebut melalui pengampunan, dan melarang kesepakatan pembelaan dalam kasus-kasus ini.

Eksekusi terkait narkoba terus berlanjut tanpa henti di Singapura, di mana, antara lain, warga negara Malaysia Pannir Selvam dieksekusi terlepas dari kecaman internasional. Reformasi positif muncul di Vietnam, dengan penghapusan hukuman mati untuk delapan kejahatan, termasuk pengangkutan narkoba, Namun, minimnya proses hukum yang adil dalam persidangan terhadap hukuman mati dan kerahasiaan seputar penggunaan hukuman mati terus menimbulkan kekhawatiran. Di Malaysia, pemerintah mengumumkan studi tentang hukuman mati dan penghapusannya, menyusul pencabutan hukuman mati wajib pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan kontras yang mencolok: reformasi bertahap di beberapa negara bagian, bersamaan dengan praktik yang mengakar yang ditandai dengan kerahasiaan, diskriminasi, dan instrumentalisasi politik di beberapa negara bagian lainnya.

Pemerintah yang mempertahankan hukuman mati harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk menghapuskannya dan, sementara itu, menetapkan moratorium resmi terhadap eksekusi.

Pemerintah yang mempertahankan hukuman mati harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk menghapuskannya dan, sementara itu, menetapkan moratorium resmi terhadap eksekusi.

IMPUNITAS DAN HAK ATAS KEADILAN, KEBENARAN DAN REPARASI

Kelemahan sistemik dalam lembaga hukum dan pengawasan terus menghambat keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di Afghanistan, Taliban membongkar struktur peradilan dan memberlakukan hukum syariah yang diskriminatif, sehingga persidangan yang adil hampir mustahil. Badan pengawas seperti lembaga hak asasi manusia nasional tetap tidak berfungsi. Di Nepal, penunjukan anggota komisi keadilan transisi dikritik karena tidak transparan dan dipengaruhi politik, yang mendorong kelompok korban untuk memboikot. Di Sri Lanka, terdapat hambatan yang terus-menerus, termasuk kurangnya independensi Jaksa Agung dan proses penggalian kuburan massal yang janggal-- yang tetap tidak diselidiki secara menyeluruh meskipun ada temuan terbaru. Jaksa Bangladesh, untuk pertama kalinya, berhasil menjatuhkan dakwaan terhadap perwira militer atas kasus penghilangan paksa, meskipun kekhawatiran tentang proses hukum tetap ada, termasuk dalam persidangan terhadap Sheikh Hasina yang menjatuhkan vonis hukuman mati.

Upaya akuntabilitas internasional mengalami kemajuan dalam beberapa kasus. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk para pemimpin Taliban atas persekusi berbasis gender, dan PBB membentuk mekanisme investigasi untuk Afghanistan. Mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap dan dipindahkan ke ICC atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, yang menandai langkah bersejarah.

Pencarian kebenaran dan reparasi tetap tidak memadai. Sri Lanka mengumumkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan memperluas Kantor Orang Hilang, namun kemajuannya lambat. Sementara itu, pembunuhan terkait narkoba dan pelecehan terhadap aktivis di Filipina serta pengawasan terhadap komunitas Tamil di Sri Lanka menunjukkan impunitas yang terus berlanjut.

Pemerintah harus memperkuat upaya memerangi impunitas dengan melakukan investigasi yang cepat, independen, imparial, dan efektif terhadap kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya, membawa terduga pelaku ke pengadilan yang adil, dan memastikan adanya ganti rugi yang efektif bagi para korban.

HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Hak-hak gender dan seksual menghadapi kemunduran sistemik di seluruh wilayah. Di Afghanistan, dekrit Taliban melarang perempuan dari pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak, memberlakukan aturan mahram, dan memicu kekerasan berbasis gender dan pernikahan anak. Di Bangladesh, terjadi protes massal terhadap reformasi untuk kesetaraan warisan dan kriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan. Di Fiji, Nepal, dan Pakistan, dilaporkan terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan, termasuk – di Nepal dan Pakistan – penyelesaian paksa dalam kasus hukum terhadap pelaku. Praktik-praktik berbahaya seperti Chhaupadi – sebuah kebiasaan yang memaksa perempuan yang sedang menstruasi untuk mengisolasi diri, seringkali di gubuk yang tidak aman – masih berlanjut di Nepal. Kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi – seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan (NCII), dan konten seksual *deepfake* – masih berlanjut di Korea Selatan, meskipun ada reformasi hukum. Kemajuan kelembagaan tidak

merata: pemerintah Sri Lanka mengumumkan pembentukan Komisi Perempuan pertama, sementara reformasi aborsi terhenti di Korea Selatan.

HAK KELOMPOK RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS

Hak-hak kelompok ragam gender dan seksualitas menghadapi respon yang agresif: di Jepang, pengadilan memajukan kesetaraan pernikahan diterapkan secara tidak merata; di Pakistan, tercatat adanya pembunuhan terhadap kelompok transgender; tekanan negara menyebabkan pembatalan parade Pride di Vietnam; Tiongkok daratan memperketat sensor terhadap konten yang berkaitan dengan kelompok ragam gender dan seksualitas; dan pembuat undang-undang di Hong Kong gagal mengesahkan undang-undang yang akan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pasangan sesama jenis (*partnership law*).

Pemerintah harus mengakhiri diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan orientasi seksual, serta identitas dan ekspresi gender, menegakkan perlindungan yang efektif, dan menjamin kesetaraan substantif dalam hukum, kebijakan, dan kehidupan sehari-hari.

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Warga sipil menghadapi risiko serius dari serangan yang melanggar hukum. Di Afghanistan, bom bunuh diri, bahan peledak kelompok bersenjata, dan penembakan lintas batas oleh Pakistan menewaskan dan melukai warga sipil. Di Myanmar, serangan udara meningkat, menargetkan sekolah dan desa; serangan "paramotor" menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak; dan bantuan diblokir ke daerah yang dikuasai perlawanan. Dalam konflik Kamboja-Thailand, bentrokan perbatasan merusak rumah sakit, rumah, dan pagoda, dengan serangan tanpa pandang bulu dilaporkan di kedua belah pihak. Pengungsi dan krisis kemanusiaan memburuk karena misinformasi yang memicu ketegangan dan pelanggaran gencatan senjata terus berlanjut.

Pemerintah harus menghentikan serangan melanggar hukum, melindungi warga sipil, mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan menegakkan hukum humaniter internasional.

Pemerintah harus menghentikan serangan melanggar hukum, melindungi warga sipil, mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan menegakkan hukum humaniter internasional.

INDONESIA

Republik Indonesia

Praktik-praktik otoritarian, terutama pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul serta penggunaan kekuatan berlebihan, meningkat seiring dengan pemerintah yang membatasi perbedaan pendapat dan polisi menangkap serta menahan pengunjuk rasa di seluruh negeri. Masyarakat adat tetap terpinggirkan dan menghadapi tuduhan serta penangkapan karena menentang proyek-proyek ekstraktif dan Pembangunan di tanah adat mereka. Pemerintah gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok minoritas agama yang menjadi sasaran serangan. Rencana untuk 10 tahun ke depan masih bergantung pada bahan bakar fosil dengan komitmen yang minimal untuk transisi ke sumber energi terbarukan.

LATAR BELAKANG

Tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan represi terhadap perbedaan pendapat dan perluasan kekuatan militer. Sepanjang tahun, demonstrasi besar terjadi di seluruh negeri karena warga menyatakan kekhawatirannya tentang pengurangan anggaran akibat efisiensi, kenaikan biaya hidup dan berlanjutnya tunjangan besar kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bulan Maret, pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI, memperluas peran militer dengan mendefinisikan Kembali tanggung jawab militer untuk mencakup fungsi ekonomi dan social, sehingga memperluas kekuasaan mereka untuk urusan sipil.

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERKUMPUL

Pada bulan Februari, band Sukatani dari Purbalingga, Jawa Tengah, mencabut lagunya “Bayar bayar bayar” dari *platform streaming*. Setelah mencabut lagunya yang mengkritik korupsi oleh polisi, mereka juga melakukan permintaan maaf secara publik kepada Kepolisian Republik Indonesia.¹ Di pernyataan resminya, mereka juga mengungkapkan telah mengalami intimidasi dan tekanan dari pihak otoritas sejak July 2024, salah satunya yang menyebabkan vokalisnya kehilangan pekerjaan sebagai pengajar di sebuah sekolah dasar Islam. Setelah mendapatkan kritik keras dari public, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Republik Indonesia melakukan investigasi atas tindakan Direktorat Siber Polda Jawa Tengah, namun menyimpulkan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan prosedur.

Sebelum Hari Kemerdekaan 17 Agustus, banyak orang di Indonesia mengibarkan bendera bajak laut yang terinspirasi dari anime One Piece, sebagai simbol perlawanan dan kemarahan kepada pemerintah. Aksi ini tersebar viral di media social. Sebagai respon, pihak otoritas menarget beberapa individu, termasuk melakukan penyisiran untuk menyita bendera One Piece dari rumah dan kendaraan bermotor, dan menghapus mural yang menggambarkan bendera tersebut. Beberapa pejabat negara, termasuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, mengutuk pengibaran bendera One Piece yang dianggap tidak menghormati hari kemerdekaan dan bendera merah putih. Pemerintah mengancam sanksi hukum kepada mereka yang terlibat di tren tersebut. Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas pemenuhan kebebasan berekspresi di Indonesia.²

PENGUNAAN KEKUATAN YANG MELANGGAR HUKUM

Pada 14 April, anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) mengantarkan dua surat mengenai Solusi perdamaian di Papua kepada beberapa kantor di Provinsi Papua Barat. Proses pengiriman surat tersebut direkam dan disiarkan, termasuk beberapa orang yang berteriak “Papua Merdeka”. Pada 5 Mei, Polresta Sorong menangkap empat orang yang terlibat di NFRPB atas tuduhan makar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Empat orang tersebut kemudian dipindahkan ke Pengadilan Negeri Makassar, diduga untuk alasan keamanan. Menanggapi pemindahan tersebut, warga melakukan demonstrasi di Sorong, ibukota dari Papua Barat Daya dan Manokwari, ibukota dari Papua Barat. Polisi menggunakan kekuatan berlebihan untuk meredam protes, secara sewenang-wenang menangkap 23 orang, menembak peluru tajam dan gas air mata. Satu orang terluka parah akibat gas air mata di Sorong dan satu orang meninggal dunia di Manokwari. Mereka yang tertangkap di demonstrasi dibebaskan di bulan September.³

Pengunjuk rasa, mahasiswa, dan pekerja media menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, dan kekerasan oleh kepolisian dalam demonstrasi yang meluas di seluruh negeri. Antara bulan Mei dan Juli, aparat negara menggunakan kekuatan berlebihan, kekerasan fisik, penculikan, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap para pengunjuk rasa Hari Buruh di sejumlah kota. Pada 1 Mei, petugas kepolisian menembakkan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang melakukan aksi secara damai, serta

melakukan penyerangan fisik terhadap pengunjung rasa lainnya dengan cara mendorong, memukul, dan menendang. Jurnalis dihalangi untuk memasuki kompleks parlemen di Jakarta. Mereka digeledah dan dipaksa menghapus rekaman liputan mereka. Kepolisian secara sewenang-wenang menangkap sedikitnya 24 orang di Jakarta, Bandung (ibu kota Provinsi Jawa Barat), dan Semarang (ibu kota Provinsi Jawa Tengah). Mereka yang ditangkap kemudian dituduh telah “menghalangi proses penegakan hukum”. Hingga akhir tahun, 14 dari 24 orang yang ditangkap tersebut masih menunggu persidangan di Jakarta. Pengadilan negeri di dua kota lainnya memutuskan bahwa 10 terdakwa yang tersisa telah melanggar KUHP.

Pada 30 Juli, empat pria tidak dikenal yang menggunakan masker menculik seorang relawan paramedis pada dini hari di Depok, sebuah kota di Jawa Barat. Mereka menutup kepalanya, memaksanya masuk ke dalam sebuah mobil, serta menyiksa dan menginterogasinya selama hampir satu jam terkait demonstrasi Hari Buruh. Para pelaku menunjukkan kepadanya foto-foto sedikitnya 40 orang yang diduga sebagai pengunjung rasa dan memaksanya untuk mengidentifikasi jaringan di balik aksi tersebut. Para pelaku menyita kartu identitasnya dan membakar kulitnya dengan rokok. Ia kemudian ditinggalkan di jalan dalam kondisi terluka dan mengalami trauma.⁴

Antara 25 Agustus dan 1 September, ribuan pengunjung rasa turun ke jalan di sedikitnya 15 provinsi di seluruh Indonesia untuk mengkritik besarnya tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta menuntut reformasi. Pada 28 Agustus, kemarahan publik meningkat ketika sebuah kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil (Brimob) melaju ke area yang dipadati massa, sehingga menewaskan seorang pengemudi ojek online. Sepanjang rangkaian aksi tersebut, petugas kepolisian berulang kali menggunakan kekuatan berlebihan. Sebagai bagian dari tindakan pembubarannya, aksi dilakukan dengan menggunakan gas air mata dan meriam air secara tidak proporsional, serta bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Aparat keamanan menangkap lebih dari 4.000 orang. Aparat melakukan penyerangan terhadap lebih dari 900 orang, memukuli sebagian di antaranya dan melukai yang lain dengan peluru karet, gas air mata, dan meriam air. Sedikitnya 10 orang meninggal dunia. Hingga akhir tahun, hanya kematian pengemudi ojek online yang terdapat proses penyelidikan.⁵

HAK MASYARAKAT ADAT

Di Papua Selatan, proyek Food Estate Merauke berdampak merugikan terhadap lebih dari 40.000 masyarakat adat. Proyek ini diluncurkan oleh pemerintah pusat pada Oktober 2024 sebagai proyek strategis nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun izin lahan diterbitkan kepada korporasi tanpa memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent*). Proyek tersebut mengancam mata pencaharian masyarakat adat dan berkontribusi terhadap terjadinya malnutrisi di kalangan perempuan dan anak-anak. Aparat berwenang melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak yang menentang proyek tersebut. Pada 17 Maret, lebih dari 250 anggota masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdampak proyek berkumpul dalam sebuah pertemuan bertajuk “Deklarasi Solidaritas Merauke”. Pertemuan tersebut menolak proyek karena tidak adanya konsultasi yang bermakna serta ketiadaan analisis mengenai dampak lingkungan yang memadai, dan menyampaikan kekhawatiran atas kerusakan hutan adat yang bersifat sakral.

Pada 6 Oktober, empat orang merusak rumah dan mobil seorang aktivis masyarakat adat bernama Vincen, yang keluarganya menolak menjual tanah mereka. Tidak jelas apakah para pelaku memiliki keterkaitan dengan korporasi mana pun yang terlibat dalam proyek tersebut. Hingga akhir tahun, kepolisian masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.

Di Halmahera Timur, sebuah kabupaten di provinsi Maluku Utara, Masyarakat Adat di desa Maba Sangaji menghadapi kerusakan lingkungan yang parah di tanah mereka sejak operasi penambangan nikel dimulai pada 2024. Sebagai tanggapan, komunitas masyarakat setempat melakukan protes terhadap aktivitas penambangan dan menuntut untuk segera menghentikan operasi tersebut.

Pada bulan Mei, polisi menangkap 11 Masyarakat Adat dari Maba Sangaji karena menghalangi aktivitas pertambangan. Penertiban dimulai pada 18 Mei, setelah 27 warga mengadakan ritual tradisional sebagai bentuk protes. Polisi menuduh para warga tersebut dengan “perintangannya kegiatan pertambangan” dan membawa senjata tajam, serta menangkap mereka semua. Selama proses interogasi, para warga tersebut tidak diberikan akses terhadap pengacara, satu orang dipukul dan dua orang dipaksa untuk menandatangani dokumen tanpa penjelasan. Mereka juga dipaksa menjalani tes urine yang tidak termasuk dari prosedur kepolisian. Hari berikutnya, 16 warga dibebaskan sementara 11 lainnya tetap ditahan hingga Oktober, ketika mereka dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan dan delapan hari oleh Pengadilan Negeri Soasio.⁶ Pada akhir tahun, seluruh tahanan telah dilepaskan.

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Pada bulan Juni, anggota dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sebuah kelompok Islam minoritas, mengalami diskriminasi dan intimidasi di Banjar, sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, dan Manado, ibukota provinsi Sulawesi Utara. Pada 5 Juni, pejabat Kota Banjar mengunjungi tempat ibadah JAI dan memperingati anggotanya untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan, mengatakan bahwa mereka akan kembali “mensterilkan” kegiatan JAI di daerah tersebut. Di Manado, pada 2 Juni, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) membatalkan jadwal acara diskusi buku mengenai komunitas Ahmadiyah. Acara tersebut digagalkan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Manado dan provinsi Sulawesi Utara mengirimkan surat kepada kantor presiden IAIN Manado, mengatakan bahwa aktivitas tidak dapat dilanjutkan. Surat tersebut mengutip Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) dan fatwa MUI yang mendeklarasikan bahwa Ahmadiyah sesat.⁷

Pihak yang berwajib gagal secara memadai untuk melindungi kelompok beragama dari kekerasan dan intimidasi. Pada 27 Juni, warga setempat menyerang retreat remaja Kristen di Desa Tangkil, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, setelah beredar sebuah video yang menuduh adanya ibadah Kristen di villa pribadi. Sebelum pemberitahuan resmi dapat diterbitkan karena tidak adanya izin kegiatan keagamaan, warga menerobos masuk ke properti tersebut, merusak dan memecahkan jendela serta perabotan, serta mencabut salib Kristen. Para peserta, termasuk anak-anak dan remaja, diintimidasi dan diusir. Pihak berwajib setempat kemudian membenarkan tindakan warga, dengan alasan tidak adanya “izin rumah ibadah”. Polisi menangkap tujuh individu dengan dugaan atas perusakan, tetapi Kementerian Hak Asasi Manusia awalnya meminta pembebasan mereka --- permintaan yang kemudian ditarik kembali.⁸

Pada 27 Juli, sekelompok orang menyerang kegiatan ibadah dan Pendidikan agama di rumah doa milik jemaat Anugerah Padang dari Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Kelompok tersebut membubarkan pertemuan serta merusak gedung dan fasilitasnya. Media melaporkan bahwa dua anak berusia delapan dan 11 tahun mengalami luka akibat pukulan dan benda yang dilemparkan. Selain jendela yang pecah, serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan pada furnitur, peralatan elektronik, dan gangguan aliran listrik ke rumah doa. Polisi menangkap sembilan orang yang diduga melakukan vandalisme dan menuduh mereka dengan tindak pidana vandalisme berdasarkan Pasal 170 dan kerusakan properti berdasarkan Pasal 406 KUHP.⁹

HAK TERHADAP LINGKUNGAN YANG SEHAT

Pada bulan Mei, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan rencana jaringan listrik Indonesia untuk 10 tahun ke depan, yang menetapkan ketergantungan yang berkelanjutan pada bahan bakar fosil dan komitmen yang berkurang terhadap transisi energi terbarukan. Rencana tersebut diperkirakan akan meningkatkan kontribusi bahan bakar fosil dalam pembangkitan listrik sebesar 16,6 GW dari pembangkit listrik batu bara dan gas.

Rencana tersebut juga menghapuskan rencana penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang sebelumnya direncanakan beroperasi dari tahun 2021 hingga 2030. Hal ini berarti tidak ada rencana penutupan bertahap untuk periode 2026-2034. Rencana jaringan listrik yang baru mengurangi porsi energi terbarukan dari 20,9 GW menjadi 17 GW dari sumber energi terbarukan, atau 22,7% dibawah komitmen Indonesia dalam Kerjasama Transisi Energi Adil Multilateral pada tahun 2023.

¹ [“Indonesia: The national police chief must reveal those intimidating the Sukatani band and ensure art spaces are free from authorities’ interference”, 22 February \(Indonesian only\)](#)

² [“Indonesia: Stop crackdown on One Piece anime flag ahead of Independence Day”, 8 August](#)

³ [“Indonesia: Thoroughly investigate the shooting in Sorong and the deaths of civilians during the demonstration in Manokwari”, 3 September \(Indonesian only\)](#)

⁴ [“Indonesia: TAUD: Continued intimidation and submission of reports of the May Day 2025 demonstrators by National Police Headquarters”, 6 August \(Indonesian only\)](#)

⁵ [“Indonesia: Authorities must investigate eight deaths following violent crackdown on protests”, 2 September](#)

⁶ [“Indonesia: Release eleven Maba Sangaji residents from prison sentences”, 16 October \(Indonesian only\)](#)

⁷ [“Indonesia: Stop the discrimination against Ahmadiyah congregants and the suppression of Ahmadiyah discussions on campus”, 9 June \(Indonesian only\)](#)

⁸ [“Indonesia: The Ministry of Human Rights must cancel plans to request the suspension of detention for the suspect in the destruction of the Christian students’ retreat site in Cidahu”, 7 July \(Indonesian only\)](#)

⁹ [“Indonesia: Thoroughly investigate the disruption and destruction of the prayer house in Padang”, 28 July \(Indonesian only\)](#)

**AMNESTY INTERNATIONAL
ADALAH GERAKAN GLOBAL
UNTUK HAK ASASI MANUSIA.
KETIKA TERJADI KEADILAN
KEPADA SATU ORANG, HAL ITU
PENTING BAGI KITA SEMUA.**

HUBUNGI KAMI



Info@amnestyindonesia.org



[Amnesty International Indonesia](#)



[@amnestyindonesia](#)



[@amnestyindo](#)

SITUASI HAK ASASI

MANUSIA DI DUNIA

APRIL 2026

Tampaknya tahun lalu menunjukkan lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sama. Praktik otoriter telah meningkat di seluruh dunia. Retorika anti-hak dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung semakin meningkat. Akankah perlindungan hak asasi manusia yang ada semakin terpinggirkan?

Edisi 2026 dari laporan tahunan Amnesty International, Keadaan Hak Asasi Manusia di Dunia, menilai perkembangan nasional, regional, dan global di berbagai tema hak asasi manusia. Laporan ini menyoroti bagaimana negara-negara telah merusak sistem berbasis aturan internasional, menghambat penyelesaian masalah yang memengaruhi kehidupan jutaan orang. Laporan ini juga mengidentifikasi tren terkait konflik bersenjata, penindasan perbedaan pendapat, diskriminasi, ketidakadilan ekonomi dan iklim, penghentian bantuan kemanusiaan secara tiba-tiba, dan penyalahgunaan teknologi. Banyak dari tren ini merupakan kemunduran yang berisiko berlanjut setelah tahun 2026.

Laporan ini mendokumentasikan masalah hak asasi manusia selama tahun 2025 di 144 negara, menghubungkan isu-isu global dan regional, dan melihat ke masa depan. Buku ini berisi seruan untuk bertindak dari pemerintah dan pihak lain guna meningkatkan kehidupan masyarakat. Buku ini merupakan bacaan penting bagi para pemimpin pemerintahan, pembuat kebijakan, pembela hak asasi manusia, aktivis, dan siapa pun yang tertarik pada hak asasi manusia.

AMNESTY.ORG

AMNESTY
INTERNATIONAL

